



**P U T U S A N**

**No. 403 K/PID/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : HAIRINNOR alias ICOY bin HURKANI ;  
Tempat Lahir : Sungai Tabukan (Hulu Sungai Utara) ;  
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/09 September 1982 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Sungai Tabukan RT 08 No. 6, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta/tukang bangunan ;
- II. Nama : ANDI RAHMAN alias ANDI DARUT bin TAPILI ;  
Tempat Lahir : Bintara (Alabio) ;  
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/12 Januari 1986 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Sei Tabukan RT 08 No. 1, Kecamatan Sei Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta (jualan nasi dan bensin) ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan tanggal 02 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 April 2013 ;
3. Perpanjangan ke-I oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Mei 2013 ;

Hal. 1 dari 46 hal. Put. No. 403 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan ke-II oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2013 sampai dengan tanggal 10 Juni 2013 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juli 2013 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2013 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2013 ;
9. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 13 November 2013 ;
10. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan tanggal 13 Desember 2013 ;
11. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan tanggal 13 Desember 2013 ;
12. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Februari 2014 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 75/2014/403 K/PP/2014/MA tanggal 07 April 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Februari 2014 ;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 76/2014/403 K/PP/2014/MA tanggal 07 April 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Maret 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa :

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. HAIRINNOR alias ICOY bin HURKANI dan Terdakwa II. ANDI RAHMAN alias ANDI bin TAPILI, secara bersama sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI, MUHAMMAD alias AMAT bin KAMRAN, ABDUL MAKI alias OYONG bin LILLAH, FAUZIANNOR HA alias IFAU bin H. ABDUL HASAN, MUHAMMAD FAISAL alias ISAL bin HUSNUL ARIFIN dan H. SAIHUDDIN alias HAJI ISAI bin FAHRUDIN (diajukan ke persidangan dalam

Hal. 2 dari 46 hal. Put. No. 403 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Pasar Selasa RT 4 Desa Sei Tabukan, Kecamatan Sei Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang berdasarkan Pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 065/KMA/SK/IV/2013 tanggal 11 April 2013, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal karena sering diteror dan didatangi oleh Sdr. Husaini alias Usai Trenggiling bin Sanang bersama dengan kawan-kawannya diantaranya Praka M. Ruspiyani (korban) ke Desa Para Terdakwa di Desa Sei Tabukan, Kecamatan Sei Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara yang sering kali mengakui tanah di sekitar Desa Sei Tabukan sebagai milik Sdr. Husaini alias Usai Trenggiling bin Sanang, yang berakibat adanya pengunduran diri dari pejabat Kepala Desa Sei Tabukan yaitu Sdr. Rahmat bin Sulaiman ;
- Bahwa untuk mengisi kekosongan pejabat Kepala Desa Sei Tabukan tersebut, pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar pukul 20.30 WITA warga mengadakan pertemuan yang bertempat di Mushalla Darul Islah RT 4 Kecamatan Sei Tabukan, yang membicarakan tentang pergantian pejabat Kepala Desa, dimana pengunduran pejabat Kepala Desa tersebut terjadi karena sering mendapat tekanan dari Sdr. Husaini alias Usai Trenggiling bin Sanang yang sering meminta untuk dibuatkan Surat Keterangan Tanah (SKT), namun pihak pengurus Desa keberatan membuatnya dikarenakan tidak ada dasar kepemilikan atas tanah yang diakui oleh Sdr. Husaini alias Usai Trenggiling bin Sanang tersebut ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh sekitar 50 (lima puluh) orang warga Desa Sei Tabukan yang terdiri dari beberapa Rukun Tetangga antara lain Sdr. Tailah bin Kamsi, Sdr. Rahmat bin Sulaiman, Sdr. H. Saihuddin alias Isai bin H. Fakhruddin, dan Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri, selain itu dihadiri juga oleh Sdr. Muhammad Wahidin selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Sekretaris BPD yaitu Sdr. Maidi, dengan pokok pembicaraan awal tentang pengunduran pejabat Kepala Desa

Hal. 3 dari 46 hal. Put. No. 403 K/PID/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yaitu Sdr. Rahmat bin Sulaiman dan mencari calon penggantinya. Pada saat itu dibicarakan pula tentang sikap warga dalam menghadapi dan melakukan perlawanan terhadap Sdr. Husaini alias Usai Trenggiling bin Sanang yang dirasakan mengganggu warga ;

- Bahwa beberapa waktu kemudian tepatnya pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 2013 Sdr. Husaini alias Usai Trenggiling bin Sanang bersama dengan korban, dan Sdr. Taberani alias Itab (belum tertangkap) mendatangi rumah Sdr. H. Jumberi alias Guru Ijum bin Tukacil dengan maksud menanyakan asal usul tanah milik Sdr. H. Jumberi alias Guru Ijum bin Tukacil yang di jawab oleh Sdr. H. Jumberi alias Guru Ijum bin Tukacil bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Sdr. H. Jumberi alias Guru Ijum bin Tukacil yang dibeli dari Sdr. Darsiah dan Sdr. Bukran ;
- Selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekitar pukul 10.00 WITA korban mampir ke rumah Sdr. Husaini alias Usai Tringgling bin Sanang yang berada di Desa Sungai Pinang RT 02 No. 28 Kecamatan Sei Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Karena ada suatu keperluan sambil menunggu Sdr. As'ad dan Sdr. Ujal (keduanya belum tertangkap), hingga sore harinya sekitar pukul 16.40 WITA korban bersama dengan Sdr. As'ad dan Sdr. Ujal pergi menuju rumah Sdr. Udin di Pasar Sabtu untuk mencocokkan segel tanah milik Manya Eti, sedangkan Sdr. Husaini alias Usai Trenggiling bin Sanang bersama dengan Sdr. Taberani alias Itab dan Sdr. Ajat mendatangi rumah Sdr. H. Jumberi alias Guru Ijum bin Tukacil untuk menagih uang atas kepemilikan tanah yang diakui Sdr. Husaini alias Usai Trenggiling bin Sanang, namun Sdr. H. Jumberi alias Guru Ijum bin Tukacil tidak memberikan uang yang diminta tersebut, karena tanah tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. Darsiah dan Sdr. Bukran, merasa tidak mendapatkan uang dari Sdr. H. Jumberi alias Guru Ijum bin Tukacil kemudian Sdr. Husaini alias Usai Tringgling bin Sanang dan Sdr. Taberani alias Itab serta Sdr. Ajat (keduanya belum tertangkap) pulang ke rumah Sdr. Husaini alias Usai Tringgling bin Sanang di Desa Sungai Pinang RT 2, Kecamatan Sei Pandan, tidak berapa lama berada di rumahnya yaitu sekitar pukul 17.30 WITA kembali Sdr. Husaini alias Usai Tringgling bin Sanang pergi bersama dengan Sdr. Madi, Sdr. Bair dan Sdr. Edi (ketiganya masih belum tertangkap) menuju Desa Sei Tabukan Pasar Selasa, Kecamatan Sei Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mendatangi bengkel dan melakukan penyegelan terhadap bengkel milik Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri dengan cara memalangkan kayu

Hal. 4 dari 46 hal. Put. No. 403 K/PID/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan lis yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter dipaku menggunakan kapak di depan pintu masuk bengkel milik Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri yang disaksikan oleh beberapa warga diantaranya Sdr. Husen Kaderi bin Asmail, Sdr. Tailah bin Kamsi, Sdr. H. Jumberi alias Guru Ijum bin Tukacil dan Sdr. Imi (belum tertangkap) ;

- Bahwa tidak lama setelah melakukan penyegelan terhadap bengkel milik Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri kemudian Sdr. Husaini alias Usai Trenggiling bin Sanang dan Sdr. Madi, Sdr. Bair dan Sdr. Edi (masih belum tertangkap) kembali kerumah Sdr. Husaini alias Usai Trenggiling bin Sanang di Desa Sungai Pinang RT 02 No. 28, Kecamatan Sei Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, korban bersama dengan Sdr. As'ad dan Sdr. Ujal datang kembali ke rumah Sdr. Husaini alias Usai Trenggiling bin Sanang yang sebelumnya baru mendatangi Sdr. Udin di Pasar Sabtu Alabio untuk masalah tanah, tidak berapa lama korban berada di rumah Sdr. Husaini alias Usai Trenggiling bin Sanang, korban pamit pulang menuju Danau Panggang, dan sebelum pergi korban memberitahukan kepada Sdr. Husaini alias Usai Trenggiling bin Sanang korban akan melihat situasi terakhir di Pasar Selasa atau sekitar lokasi tempat Sdr. Husaini alias Usai Trenggiling bin Sanang melakukan penyegelan terhadap bengkel milik Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri ;
- Bahwa sekitar pukul 17.50 WITA, ketika korban melintas dari arah Danau Panggang dengan mengendarai sepeda motor roda dua merk Honda Blade warna merah di simpang Empat Desa Sungai Tabukan RT 4 diberhentikan oleh warga, hingga terjadi pertengkaran mulut antara korban dengan warga dan berujung terjadinya pemukulan oleh salah satu warga yang tidak diketahui identitasnya dengan menggunakan kayu dan mengenai kepala bagian belakang korban. Pada saat itu korban merasa terdesak lalu korban berlari meninggalkan sepeda motornya menuju jalan pinggir sungai Tabukan, walaupun korban telah berlari sekitar 300 meter, warga terus mengejarnya dan korban ditabrak oleh Sdr. Bahrian (belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor hingga korban terjatuh dan akhirnya korban berhasil ditangkap dan dibawa oleh warga diantaranya Sdr. Abdul Maki alias Oyong bin Lillah dengan merangkul sambil diarak oleh warga menuju depan rumah guru Abbas, dalam perjalanan korban dipukul dan ditendang oleh warga ;
- Bahwa setelah sampai di depan rumah guru Abbas korban di pukul oleh Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri dengan menggunakan kayu

Hal. 5 dari 46 hal. Put. No. 403 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

galam kearah kaki bagian depan, korban juga dipukul oleh warga lainnya diantaranya yaitu Sdr. H. Saihuudin alias Haji Isai bin Fakhruddin dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan mengenai leher korban, Sdr. Abdul Maki alias Oyong bin Lillah memukul dengan menggunakan tangan kearah kaki kiri korban, dan Sdr. Panya Duan (belum tertangkap) memukul pada bagian wajah korban ;

- Bahwa selanjutnya korban digiring oleh warga menuju depan rumah Sdr. Imul, dan korban kembali dipukul oleh warga, diantaranya oleh :
  - Sdr. Fauziannor Ha alias Ifau bin H. Abdul Hasan memukul korban dengan menggunakan kayu mengenai punggung kanan korban, lalu dengan menggunakan kaki kanannya menendang kaki bagian belakang ;
  - Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu balok yang dipegang dengan tangan kanannya mengenai punggung korban, disaksikan oleh sdr. Eko Yuli Setyawan bin Setyadi dan Sdr. Hendra Yulianto bin Toto Benito (keduanya Anggota Polsek Alabio) ;
  - Sdr. Muhammad Faisal alias Isal alias Botol bin Husnul Arifin, memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung korban, dan Sdr. Muhammad Faisal alias Isal alias Botol bin Husnul Arifin melempar 1 (satu) buah papan ke tubuh korban mengenai bagian punggung korban ;
  - Terdakwa I juga melakukan pemukulan berkali-kali terhadap korban yang mengenai bagian punggung korban dengan menggunakan kayu dipegang dengan tangan sebelah kanan, kayu tersebut ditemukan oleh Terdakwa I di sekitar lokasi ;
- Pada saat korban dipukuli oleh warga, Sdr. Abdul Maki alias Oyong bin Lillah mengunci tangan kiri korban sehingga badan korban terus dipukuli oleh warga yang ada di sekitar lokasi, hingga korban tersungkur, kemudian Sdr. H. Saihuudin alias Haji Isai bin Fahrudin melepas paksa baju yang dipakai korban, Sdr. Okky Reza Hermawan bin Zainuddin yang merupakan Anggota Polsek Alabio berusaha menenangkan warga dengan berkata "sabar-sabar, mari kita bicarakan baik-baik permasalahan ini", namun warga tambah beringas dan anarkis, salah satu warga berkata "Apa bila kamu menolong dia, maka nasibmu lebih parah dari dia", tidak berapa lama kemudian datang Sdr. Eko Yuli Setyawan bin Setyadi (Anggota Polsek Alabio) dengan Sdr. H. Laili untuk mengevakuasi korban dengan cara dipapah, tetapi Sdr. H. Laili dihalang-halangi oleh Sdr. Asad (belum tertangkap) dengan cara berusaha

Hal. 6 dari 46 hal. Put. No. 403 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan secara paksa pegangan Sdr. H. Laili dari pundak korban sehingga korban terlepas dan terjatuh dengan posisi terduduk di bahu jalan samping kiri Mushalla Darul Ishlah ;

- Bahwa pada saat tiang listrik yang dipukul oleh warga, Sdr. Muhammad alias Amat bin Kamran mendatangi asal suara tersebut dengan menggunakan baju kaos lengan panjang warna cokelat berkerah dengan celana panjang warna cokelat dan Sdr. Muhammad alias Amat bin Kamran juga membawa rantai belitung yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter yang dibawa oleh Sdr. Muhammad alias Amat bin Kamran dengan cara diikatkan dipinggang dengan mengendarai sepeda motor, Sdr. Muhammad alias Amat bin Kamran menuju kerumunan warga, setelah tiba dilokasi di persimpangan empat Pasar Selasa, Sdr. Muhammad alias Amat bin Kamran melihat ada orang yang dipukuli oleh warga lainnya diantaranya Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri, dan Sdr. Muhammad alias Amat bin Kamran diberitahukan oleh Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri bahwa orang yang dipukuli tersebut adalah orang yang ikut menyegel bengkel milik Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri selanjutnya Sdr. Muhammad alias Amat bin Kamran ikut memukul korban dengan menggunakan kayu uliera sebanyak 1 (satu) kali kearah depan korban dan mengenai kepala korban, perbuatan Sdr. Muhammad alias Amat bin Kamran dilihat oleh Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri, saat korban terduduk Sdr. Wahyuddin (belum tertangkap) ikut memukul korban dengan menggunakan botol kaca dan mengenai kepala bagian belakang korban, korban disiram oleh Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri dengan bahan bakar minyak (bensin/premium) dari arah samping kanan korban yang dilihat oleh Sdr. Muhammad alias Amat bin Kamran dan Terdakwa II sementara itu Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri memperoleh bahan bakar minyak (bensin/premium) tersebut dari tempat penjual bensin eceran di sekitar lokasi sambil berteriak bakar-bakar ;
- Dalam kondisi lemah korban berusaha menuju pintu Mushalla Darul Ishlah, setelah sampai didepan pintu Mushalla Darul Ishlah, korban kembali ditarik kaki kanannya oleh beberapa warga diantaranya Sdr. Muhammad Faisal alias Isal alias Botol bin Husnul Arifin dan Sdr. H. Saihudin alias Isai Darat alias Yasin bin H. Fakhruddin sehingga korban tidak bisa masuk ke dalam Mushalla, lalu korban ditarik menuju perempatan jalan yang ada tulisan Pasar Selasa oleh warga diantaranya Sdr. Muhammad alias Amat bin Kamran, selanjutnya Sdr. Muhammad alias Amat bin Kamran kembali

Hal. 7 dari 46 hal. Put. No. 403 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul korban, juga beberapa warga yang berada di sekitar lokasi dengan cara memukul dengan tangan dan juga sebagian menendang dengan kaki yang mengenai tubuh dan badan korban, kemudian korban di giring dan diarak menuju depan rumah Sdr. Aham dengan posisi korban terlentang di jalan, sempat dada korban diraba oleh Sdr. Muhammad alias Amat bin Kamran sambil berkata "ranai dah" maksudnya korban sudah "meninggal" selanjutnya Sdr. Muhammad alias Amat bin Kamran mengambil rantai yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 1 (satu) meter, yang sebelumnya sudah dibawa oleh Sdr. Muhammad alias Amat bin Kamran dengan cara mengikat leher korban dari salah satu ujung rantainya dan salah satu ujungnya dipegang oleh Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri sehingga leher korban terjerat dengan rantai kemudian posisi korban disejajarkan dengan jalan selanjutnya korban diseret oleh Sdr. Muhammad alias Amat bin Kamran dan Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri dibantu oleh beberapa warga diantaranya Sdr. Imi (belum tertangkap), Sdr. Ipah (belum tertangkap) menuju lapangan sepak bola ;

- Bahwa sekitar pukul 18.50 WITA setelah sampai di lapangan sepak bola yang jaraknya sekitar 500 meter dari perempatan pasar selasa, di lapangan sepak bola tersebut sudah ada sepeda motor milik korban yaitu merk Honda Blade warna merah yang sudah menyala apinya kemudian tubuh korban diletakkan di atas sepeda motor tersebut. Karena api masih dirasa belum besar menyalanya, maka Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri melepas baju yang dikenakannya kemudian membakar baju tersebut diantara tubuh korban, akan tetapi api masih dirasa belum membesar kemudian sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri menuju rumah Sdri. Rina Yanti binti Muhid yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari lapangan sepak bola untuk meminta minyak tanah, kemudian Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri kembali lagi menuju lapangan sepak bola dengan membawa satu buah jerigen yang berkapasitas 5 (lima) liter, Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri sempat ditegor oleh Sdr. H. Saihuddin alias Haji Isai bin Fahrudin dan menanyakan tentang baju milik Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri, lalu dijawab oleh Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri sudah dibakar untuk menyalakan api kejadian tersebut dilihat oleh Sdr. Sumitro alias Metro bin Darmawi, setibanya di lapangan sepak bola kemudian Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri menyiramkan minyak tanah yang telah diambil dari tempat Sdri. Rina binti Muhid ke tubuh korban ;

Hal. 8 dari 46 hal. Put. No. 403 K/PID/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. HAIRINNOR alias ICOY bin HURKANI dan Terdakwa II. ANDI RAHMAN alias ANDI bin TAPILI, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI, MUHAMMAD alias AMAT bin KAMRAN, ABDUL MAKI alias OYONG bin LILLAH, FAUZIANNOR HA alias IFAU bin H. ABDUL HASAN, MUHAMMAD FAISAL alias ISAL bin HUSNUL ARIFIN dan H. SAIHUDDIN alias HAJI ISAI bin FAHRUDIN mengakibatkan korban atas nama Praka M. RUSPIYANI meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pembalah Batung Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 445/217/C-18-VER/RSU tanggal 03 Februari 2013 yang ditandatangani oleh dokter RAHMAT SYAHILI dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu :

1. Telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah laki-laki, berusia tiga puluh satu tahun, dengan panjang badan sekitar seratus tujuh puluh delapan sentimeter (1.6) ;
2. Terdapat tanda-tanda luka bakar (7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17) ;
3. Terdapat luka iris pada puncak kepala dan dahi diduga akibat persentuhan benda tajam (7.b, 7.c) ;
4. Kelainan pada point dua dapat berhubungan dengan kematian tanpa mengesampingkan sebab-sebab kematian lainnya karen tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai surat permintaan penyidik (1) ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

## SUBSIDAIR :

Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. HAIRINNOR alias ICOY bin HURKANI dan Terdakwa II. ANDI RAHMAN alias ANDI bin TAPILI, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI, MUHAMMAD alias AMAT bin KAMRAN, ABDUL MAKI alias OYONG bin LILLAH, FAUZIANNOR HA alias IFAU bin H. ABDUL HASAN, MUHAMMAD FAISAL alias ISAL bin HUSNUL ARIFIN dan H. SAIHUDDIN als HAJI ISAI bin FAHRUDIN (diajukan ke persidangan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Pasar Selasa RT 4 Desa Sei Tabukan, Kecamatan Sei Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang

Hal. 9 dari 46 hal. Put. No. 403 K/PID/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 85 KUHAP yaitu dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 065/KMA/SK/IV/2013 tanggal 11 April 2013, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal karena sering diteror dan didatangi oleh Sdr. Husaini alias Usai Trenggiling bin Sanang bersama dengan kawan-kawannya diantaranya Praka M. Ruspiyani (korban) ke Desa Para Terdakwa di Desa Sei Tabukan, Kecamatan Sei Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara yang sering kali mengakui tanah di sekitar Desa Sei Tabukan sebagai milik Sdr. Husaini alias Usai Trenggiling bin Sanang, yang berakibat adanya pengunduran diri dari pejabat Kepala Desa Sei Tabukan yaitu Sdr. Rahmat bin Sulaiman ;
- Bahwa untuk mengisi kekosongan pejabat Kepala Desa Sei Tabukan tersebut, pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar pukul 20.30 WITA warga mengadakan pertemuan yang bertempat di Mushalla Darul Islah RT 4 Kecamatan Sei Tabukan, yang membicarakan tentang pergantian pejabat Kepala Desa, dimana pengunduran pejabat Kepala Desa tersebut terjadi karena sering mendapat tekanan dari Sdr. Husaini alias Usai Trenggiling bin Sanang yang sering meminta untuk dibuatkan Surat Keterangan Tanah (SKT), namun pihak pengurus Desa keberatan membuatnya dikarenakan tidak ada dasar kepemilikan atas tanah yang diakui oleh Sdr. Husaini alias Usai Trenggiling bin Sanang tersebut ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh sekitar 50 (lima puluh) orang warga Desa Sei Tabukan yang terdiri dari beberapa Rukun Tetangga antara lain Sdr. Tailah bin Kamsi, Sdr. Rahmat bin Sulaiman, Sdr. H. Saihuddin alias Isai bin H. Fakhruddin, dan Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri, selain itu dihadiri juga oleh Sdr. Muhammad Wahidin selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Sekretaris BPD yaitu Sdr. Maidi, dengan pokok pembicaraan awal tentang pengunduran pejabat Kepala Desa yaitu Sdr. Rahmat bin Sulaiman dan mencari calon penggantinya. Pada saat itu dibicarakan pula tentang sikap warga dalam menghadapi dan melakukan perlawanan terhadap Sdr. Husaini alias Usai Trenggiling bin Sanang yang dirasakan mengganggu warga ;
- Bahwa beberapa waktu kemudian tepatnya pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 2013 Sdr. Husaini alias Usai Trenggilang bin Sanang bersama dengan korban, dan Sdr. Taberani alias Itab (belum tertangkap) mendatangi

Hal. 10 dari 46 hal. Put. No. 403 K/PID/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Sdr. H. Jumberi alias Guru Ijum bin Tukacil dengan maksud menanyakan asal usul tanah milik Sdr. H. Jumberi alias Guru Ijum bin Tukacil yang di jawab oleh Sdr. H. Jumberi alias Guru Ijum bin Tukacil bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Sdr. H. Jumberi alias Guru Ijum bin Tukacil yang dibeli dari Sdr. Darsiah dan Sdr. Bukran ;

- Selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekitar pukul 10.00 WITA korban mampir ke rumah Sdr. Husaini alias Usai Tringgling bin Sanang yang berada di Desa Sungai Pinang RT 02 No. 28 Kecamatan Sei Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Karena ada suatu keperluan sambil menunggu Sdr. As'ad dan Sdr. Ujal (keduanya belum tertangkap), hingga sore harinya sekitar pukul 16.40 WITA korban bersama dengan Sdr. As'ad dan Sdr. Ujal pergi menuju rumah Sdr. Udin di Pasar Sabtu untuk mencocokkan segel tanah milik Manya Eti, sedangkan Sdr. Husaini alias Usai Trenggiling bin Sanang bersama dengan Sdr. Taberani alias Itab dan Sdr. Ajat mendatangi rumah Sdr. H. Jumberi alias Guru Ijum bin Tukacil untuk menagih uang atas kepemilikan tanah yang diakui Sdr. Husaini alias Usai Trenggiling bin Sanang, namun Sdr. H. Jumberi alias Guru Ijum bin Tukacil tidak memberikan uang yang diminta tersebut, karena tanah tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. Darsiah dan Sdr. Bukran, merasa tidak mendapatkan uang dari Sdr. H. Jumberi alias Guru Ijum bin Tukacil kemudian Sdr. Husaini alias Usai Tringgling bin Sanang dan Sdr. Taberani alias Itab serta Sdr. Ajat (keduanya belum tertangkap) pulang ke rumah Sdr. Husaini alias Usai Tringgling bin Sanang di Desa Sungai Pinang RT 2, Kecamatan Sei Pandan, tidak berapa lama berada di rumahnya yaitu sekitar pukul 17.30 WITA kembali Sdr. Husaini alias Usai Tringgling bin Sanang pergi bersama dengan Sdr. Madi, Sdr. Bair dan Sdr. Edi (ketiganya masih belum tertangkap) menuju Desa Sei Tabukan Pasar Selasa, Kecamatan Sei Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mendatangi bengkel dan melakukan penyegelan terhadap bengkel milik Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri dengan cara memalangkan kayu papan lis yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter dipaku menggunakan kapak di depan pintu masuk bengkel milik Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri yang disaksikan oleh beberapa warga diantaranya Sdr. Husen Kaderi bin Asmail, Sdr. Tailah bin Kamsi, Sdr. H. Jumberi alias Guru Ijum bin Tukacil dan Sdr. Imi (belum tertangkap) ;
- Bahwa tidak lama setelah melakukan penyegelan terhadap bengkel milik Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri kemudian Sdr. Husaini alias

Hal. 11 dari 46 hal. Put. No. 403 K/PID/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usai Trenggiling bin Sanang dan Sdr. Madi, Sdr. Bair dan Sdr. Edi (masih belum tertangkap) kembali ke rumah Sdr. Husaini alias Usai Trenggiling bin Sanang di Desa Sungai Pinang RT 02 No. 28, Kecamatan Sei Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, korban bersama dengan Sdr. As'ad dan Sdr. Ujal datang kembali ke rumah Sdr. Husaini alias Usai Trenggiling bin Sanang yang sebelumnya baru mendatangi Sdr. Udin di Pasar Sabtu Alabio untuk masalah tanah, tidak berapa lama korban berada di rumah Sdr. Husaini alias Usai Trenggiling bin Sanang, korban pamit pulang menuju Danau Panggang, dan sebelum pergi korban memberitahukan kepada Sdr. Husaini alias Usai Trenggiling bin Sanang korban akan melihat situasi terakhir di Pasar Selasa atau sekitar lokasi tempat Sdr. Husaini alias Usai Trenggiling bin Sanang melakukan penyegelan terhadap bengkel milik Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri ;

- Bahwa sekitar pukul 17.50 WITA, ketika korban melintas dari arah Danau Panggang dengan mengendarai sepeda motor roda dua merk Honda Blade warna merah di simpang Empat Desa Sungai Tabukan RT 4 diberhentikan oleh warga, hingga terjadi pertengkaran mulut antara korban dengan warga dan berujung terjadinya pemukulan oleh salah satu warga yang tidak diketahui identitasnya dengan menggunakan kayu dan mengenai kepala bagian belakang korban. Pada saat itu korban merasa terdesak lalu korban berlari meninggalkan sepeda motornya menuju jalan pinggir sungai Tabukan, walaupun korban telah berlari sekitar 300 meter, warga terus mengejarnya dan korban ditabrak oleh Sdr. Bahrian (belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor hingga korban terjatuh dan akhirnya korban berhasil ditangkap dan dibawa oleh warga diantaranya Sdr. Abdul Maki alias Oyong bin Lillah dengan merangkul sambil diarak oleh warga menuju depan rumah guru Abbas, dalam perjalanan korban dipukul dan ditendang oleh warga ;
- Bahwa setelah sampai di depan rumah guru Abbas korban di pukul oleh Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri dengan menggunakan kayu galam kearah kaki bagian depan, korban juga dipukul oleh warga lainnya diantaranya yaitu Sdr. H. Saihuudin alias Haji Isai bin Fakhrudin dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan mengenai leher korban, Sdr. Abdul Maki alias Oyong bin Lillah memukul dengan menggunakan tangan kearah kaki kiri korban, dan Sdr. Panya Duan (belum tertangkap) memukul pada bagian wajah korban ;

Hal. 12 dari 46 hal. Put. No. 403 K/PID/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya korban digiring oleh warga menuju depan rumah Sdr. Imul, dan korban kembali dipukul oleh warga, diantaranya oleh :
  - Sdr. Fauziannor Ha alias Ifau bin H. Abdul Hasan memukul korban dengan menggunakan kayu mengenai punggung kanan korban, lalu dengan menggunakan kaki kanannya menendang kaki bagian belakang ;
  - Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu balok yang dipegang dengan tangan kanannya mengenai punggung korban, disaksikan oleh sdr. Eko Yuli Setyawan bin Setyadi dan Sdr. Hendra Yulianto bin Toto Benito (keduanya Anggota Polsek Alabio) ;
  - Sdr. Muhammad Faisal alias Isal alias Botol bin Husnul Arifin, memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung korban, dan Sdr. Muhammad Faisal alias Isal alias Botol bin Husnul Arifin melempar 1 (satu) buah papan ke tubuh korban mengenai bagian punggung korban ;
  - Terdakwa I juga melakukan pemukulan berkali-kali terhadap korban yang mengenai bagian punggung korban dengan menggunakan kayu dipegang dengan tangan sebelah kanan, kayu tersebut ditemukan oleh Terdakwa I di sekitar lokasi ;
- Pada saat korban dipukuli oleh warga, Sdr. Abdul Maki alias Oyong bin Lillah mengunci tangan kiri korban sehingga badan korban terus dipukuli oleh warga yang ada di sekitar lokasi, hingga korban tersungkur, kemudian Sdr. H. Saihuddin alias Haji Isai bin Fahrudin melepas paksa baju yang dipakai korban, Sdr. Okky Reza Hermawan bin Zainuddin yang merupakan Anggota Polsek Alabio berusaha menenangkan warga dengan berkata "sabar-sabar, mari kita bicarakan baik-baik permasalahan ini", namun warga tambah beringas dan anarkis, salah satu warga berkata "Apa bila kamu menolong dia, maka nasibmu lebih parah dari dia", tidak berapa lama kemudian datang Sdr. Eko Yuli Setyawan bin Setyadi (Anggota Polsek Alabio) dengan Sdr. H. Laili untuk mengevakuasi korban dengan cara dipapah, tetapi Sdr. H. Laili dihalang-halangi oleh Sdr. Asad (belum tertangkap) dengan cara berusaha melepaskan secara paksa pegangan Sdr. H. Laili dari pundak korban sehingga korban terlepas dan terjatuh dengan posisi terduduk di bahu jalan samping kiri Mushalla Darul Islah ;
- Bahwa pada saat tiang listrik yang dipukul oleh warga, Sdr. Muhammad alias Amat bin Kamran mendatangi asal suara tersebut dengan menggunakan baju kaos lengan panjang warna cokelat berkerah dengan celana panjang

Hal. 13 dari 46 hal. Put. No. 403 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna cokelat dan Sdr. Muhammad alias Amat bin Kamran juga membawa rantai belitung yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter yang dibawa oleh Sdr. Muhammad alias Amat bin Kamran dengan cara diikatkan dipinggang dengan mengendarai sepeda motor, Sdr. Muhammad alias Amat bin Kamran menuju kerumunan warga, setelah tiba dilokasi di persimpangan empat Pasar Selasa, Sdr. Muhammad alias Amat bin Kamran melihat ada orang yang dipukuli oleh warga lainnya diantaranya Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri, dan Sdr. Muhammad alias Amat bin Kamran diberitahukan oleh Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri bahwa orang yang dipukuli tersebut adalah orang yang ikut menyegel bengkel milik Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri selanjutnya Sdr. Muhammad alias Amat bin Kamran ikut memukul korban dengan menggunakan kayu uliera sebanyak 1 (satu) kali kearah depan korban dan mengenai kepala korban, perbuatan Sdr. Muhammad alias Amat bin Kamran dilihat oleh Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri, saat korban terduduk Sdr. Wahyuddin (belum tertangkap) ikut memukul korban dengan menggunakan botol kaca dan mengenai kepala bagian belakang korban, korban disiram oleh Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri dengan bahan bakar minyak (bensin/premium) dari arah samping kanan korban yang dilihat oleh Sdr. Muhammad alias Amat bin Kamran dan Terdakwa II sementara itu Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri memperoleh bahan bakar minyak (bensin/premium) tersebut dari tempat penjual bensin eceran di sekitar lokasi sambil berteriak bakar-bakar ;

- Dalam kondisi lemah korban berusaha menuju pintu Mushalla Darul Ishlah, setelah sampai didepan pintu Mushalla Darul Ishlah, korban kembali ditarik kaki kanannya oleh beberapa warga diantaranya Sdr. Muhammad Faisal alias Isal alias Botol bin Husnul Arifin dan Sdr. H. Saihudin alias Isai Darat alias Yasin bin H. Fakhruddin sehingga korban tidak bisa masuk ke dalam Mushalla, lalu korban ditarik menuju perempatan jalan yang ada tulisan Pasar Selasa oleh warga diantaranya Sdr. Muhammad alias Amat bin Kamran, selanjutnya Sdr. Muhammad alias Amat bin Kamran kembali memukul korban, juga beberapa warga yang berada di sekitar lokasi dengan cara memukul dengan tangan dan juga sebagian menendang dengan kaki yang mengenai tubuh dan badan korban, kemudian korban di giring dan diarak menuju depan rumah Sdr. Aham dengan posisi korban terlentang di jalan, sempat dada korban diraba oleh Sdr. Muhammad alias Amat bin Kamran sambil berkata "ranai dah" maksudnya korban sudah "meninggal"

Hal. 14 dari 46 hal. Put. No. 403 K/PID/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Sdr. Muhammad alias Amat bin Kamran mengambil rantai yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 1 (satu) meter, yang sebelumnya sudah dibawa oleh Sdr. Muhammad alias Amat bin Kamran dengan cara mengikat leher korban dari salah satu ujung rantainya dan salah satu ujungnya dipegang oleh Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri sehingga leher korban terjerat dengan rantai kemudian posisi korban disejajarkan dengan jalan selanjutnya korban diseret oleh Sdr. Muhammad alias Amat bin Kamran dan Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri dibantu oleh beberapa warga diantaranya Sdr. Imi (belum tertangkap), Sdr. Ipah (belum tertangkap) menuju lapangan sepak bola ;

- Bahwa sekitar pukul 18.50 WITA setelah sampai di lapangan sepak bola yang jaraknya sekitar 500 meter dari perempatan pasar selasa, di lapangan sepak bola tersebut sudah ada sepeda motor milik korban yaitu merk Honda Blade warna merah yang sudah menyala apinya kemudian tubuh korban diletakkan di atas sepeda motor tersebut. Karena api masih dirasa belum besar menyalanya, maka Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri melepas baju yang dikenakannya kemudian membakar baju tersebut diantara tubuh korban, akan tetapi api masih dirasa belum membesar kemudian sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri menuju rumah Sdri. Rina Yanti binti Muhid yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari lapangan sepak bola untuk meminta minyak tanah, kemudian Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri kembali lagi menuju lapangan sepak bola dengan membawa satu buah jerigen yang berkapasitas 5 (lima) liter, Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri sempat ditegor oleh Sdr. H. Saihuddin alias Haji Isai bin Fahrudin dan menanyakan tentang baju milik Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri, lalu dijawab oleh Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri sudah dibakar untuk menyalakan api kejadian tersebut dilihat oleh Sdr. Sumitro alias Metro bin Darmawi, setibanya di lapangan sepak bola kemudian Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri menyiramkan minyak tanah yang telah diambil dari tempat Sdri. Rina binti Muhid ke tubuh korban ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. HAIRINNOR alias ICOY bin HURKANI dan Terdakwa II. ANDI RAHMAN alias ANDI bin TAPILI, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI, MUHAMMAD alias AMAT bin KAMRAN, ABDUL MAKI alias OYONG bin LILLAH, FAUZIANNOR HA alias IFAU bin H. ABDUL HASAN, MUHAMMAD FAISAL alias ISAL bin HUSNUL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN dan H. SAIHUDDIN alias HAJI ISAI bin FAHRUDIN mengakibatkan korban atas nama Praka M. RUSPIYANI meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pembalah Batung Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 445/217/C-18-VER/RSU tanggal 03 Februari 2013 yang ditandatangani oleh dokter RAHMAT SYAHILI dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu :

1. Telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah laki-laki, berusia tiga puluh satu tahun, dengan panjang badan sekitar seratus tujuh puluh delapan sentimeter (1.6) ;
2. Terdapat tanda-tanda luka bakar (7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17) ;
3. Terdapat luka iris pada puncak kepala dan dahi diduga akibat persentuhan benda tajam (7.b, 7.c) ;
4. Kelainan pada point dua dapat berhubungan dengan kematian tanpa mengesampingkan sebab-sebab kematian lainnya karen tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai surat permintaan penyidik (1) ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. HAIRINNOR alias ICOY bin HURKANI dan Terdakwa II. ANDI RAHMAN alias ANDI bin TAPILI, secara bersama sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI, MUHAMMAD alias AMAT bin KAMRAN, ABDUL MAKI alias OYONG bin LILLAH, FAUZIANNOR HA alias IFAU bin H. ABDUL HASAN, MUHAMMAD FAISAL alias ISAL bin HUSNUL ARIFIN dan H. SAIHUDDIN alias HAJI ISAI bin FAHRUDIN (diajukan ke persidangan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekira pukul 18.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Pasar Selasa RT 4 Desa Sei Tabukan, Kecamatan Sei Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang berdasarkan Pasal 85 KUHP yaitu dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 065/KMA/SK/IV/2013 tanggal 11 April 2013, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

Hal. 16 dari 46 hal. Put. No. 403 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan maut, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal karena sering diteror dan didatangi oleh Sdr. Husaini alias Usai Trenggiling bin Sanang bersama dengan kawan-kawannya diantaranya Praka M. Ruspiyani (korban) ke Desa Para Terdakwa di Desa Sei Tabukan, Kecamatan Sei Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara yang sering kali mengakui tanah di sekitar Desa Sei Tabukan sebagai milik Sdr. Husaini alias Usai Trenggiling bin Sanang, yang berakibat adanya pengunduran diri dari pejabat Kepala Desa Sei Tabukan yaitu Sdr. Rahmat bin Sulaiman ;
- Bahwa untuk mengisi kekosongan pejabat Kepala Desa Sei Tabukan tersebut, pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar pukul 20.30 WITA warga mengadakan pertemuan yang bertempat di Mushalla Darul Islah RT 4 Kecamatan Sei Tabukan, yang membicarakan tentang pergantian pejabat Kepala Desa, dimana pengunduran pejabat Kepala Desa tersebut terjadi karena sering mendapat tekanan dari Sdr. Husaini alias Usai Trenggiling bin Sanang yang sering meminta untuk dibuatkan Surat Keterangan Tanah (SKT), namun pihak pengurus Desa keberatan membuatnya dikarenakan tidak ada dasar kepemilikan atas tanah yang diakui oleh Sdr. Husaini alias Usai Trenggiling bin Sanang tersebut ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh sekitar 50 (lima puluh) orang warga Desa Sei Tabukan yang terdiri dari beberapa Rukun Tetangga antara lain Sdr. Tailah bin Kamsi, Sdr. Rahmat bin Sulaiman, Sdr. H. Saihuddin alias Isai bin H. Fakhruddin, dan Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri, selain itu dihadiri juga oleh Sdr. Muhammad Wahidin selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Sekretaris BPD yaitu Sdr. Maidi, dengan pokok pembicaraan awal tentang pengunduran pejabat Kepala Desa yaitu Sdr. Rahmat bin Sulaiman dan mencari calon penggantinya. Pada saat itu dibicarakan pula tentang sikap warga dalam menghadapi dan melakukan perlawanan terhadap Sdr. Husaini alias Usai Trenggiling bin Sanang yang dirasakan mengganggu warga ;
- Bahwa beberapa waktu kemudian tepatnya pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 2013 Sdr. Husaini alias Usai Trenggilang bin Sanang bersama dengan korban, dan Sdr. Taberani alias Itab (belum tertangkap) mendatangi rumah Sdr. H. Jumberi alias Guru Ijum bin Tukacil dengan maksud menanyakan asal usul tanah milik Sdr. H. Jumberi alias Guru Ijum bin Tukacil yang di jawab oleh Sdr. H. Jumberi alias Guru Ijum bin Tukacil

Hal. 17 dari 46 hal. Put. No. 403 K/PID/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Sdr. H. Jumberi alias Guru Ijum bin Tukacil yang dibeli dari Sdr. Darsiah dan Sdr. Bukran ;

- Selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekitar pukul 10.00 WITA korban mampir ke rumah Sdr. Husaini alias Usai Tringgling bin Sanang yang berada di Desa Sungai Pinang RT 02 No. 28 Kecamatan Sei Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Karena ada suatu keperluan sambil menunggu Sdr. As'ad dan Sdr. Ujal (keduanya belum tertangkap), hingga sore harinya sekitar pukul 16.40 WITA korban bersama dengan Sdr. As'ad dan Sdr. Ujal pergi menuju rumah Sdr. Udin di Pasar Sabtu untuk mencocokkan segel tanah milik Manya Eti, sedangkan Sdr. Husaini alias Usai Trenggiling bin Sanang bersama dengan Sdr. Taberani alias Itab dan Sdr. Ajat mendatangi rumah Sdr. H. Jumberi alias Guru Ijum bin Tukacil untuk menagih uang atas kepemilikan tanah yang diakui Sdr. Husaini alias Usai Trenggiling bin Sanang, namun Sdr. H. Jumberi alias Guru Ijum bin Tukacil tidak memberikan uang yang diminta tersebut, karena tanah tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. Darsiah dan Sdr. Bukran, merasa tidak mendapatkan uang dari Sdr. H. Jumberi alias Guru Ijum bin Tukacil kemudian Sdr. Husaini alias Usai Tringgling bin Sanang dan Sdr. Taberani alias Itab serta Sdr. Ajat (keduanya belum tertangkap) pulang ke rumah Sdr. Husaini alias Usai Tringgling bin Sanang di Desa Sungai Pinang RT 2, Kecamatan Sei Pandan, tidak berapa lama berada di rumahnya yaitu sekitar pukul 17.30 WITA kembali Sdr. Husaini alias Usai Tringgling bin Sanang pergi bersama dengan Sdr. Madi, Sdr. Bair dan Sdr. Edi (ketiganya masih belum tertangkap) menuju Desa Sei Tabukan Pasar Selasa, Kecamatan Sei Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mendatangi bengkel dan melakukan penyegelan terhadap bengkel milik Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri dengan cara memalangkan kayu papan lis yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter dipaku menggunakan kapak di depan pintu masuk bengkel milik Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri yang disaksikan oleh beberapa warga diantaranya Sdr. Husen Kaderi bin Asmail, Sdr. Tailah bin Kamsi, Sdr. H. Jumberi alias Guru Ijum bin Tukacil dan Sdr. Imi (belum tertangkap) ;
- Bahwa tidak lama setelah melakukan penyegelan terhadap bengkel milik Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri kemudian Sdr. Husaini alias Usai Trenggiling bin Sanang dan Sdr. Madi, Sdr. Bair dan Sdr. Edi (masih belum tertangkap) kembali kerumah Sdr. Husaini alias Usai Trenggiling bin Sanang di Desa Sungai Pinang RT 02 No. 28, Kecamatan Sei Pandan,

Hal. 18 dari 46 hal. Put. No. 403 K/PID/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Utara, korban bersama dengan Sdr. As'ad dan Sdr. Ujal datang kembali ke rumah Sdr. Husaini alias Usai Trenggiling bin Sanang yang sebelumnya baru mendatangi Sdr. Udin di Pasar Sabtu Alabio untuk masalah tanah, tidak berapa lama korban berada di rumah Sdr. Husaini alias Usai Trenggiling bin Sanang, korban pamit pulang menuju Danau Panggang, dan sebelum pergi korban memberitahukan kepada Sdr. Husaini alias Usai Trenggiling bin Sanang korban akan melihat situasi terakhir di Pasar Selasa atau sekitar lokasi tempat Sdr. Husaini alias Usai Trenggiling bin Sanang melakukan penyegelan terhadap bengkel milik Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri ;

- Bahwa sekitar pukul 17.50 WITA, ketika korban melintas dari arah Danau Panggang dengan mengendarai sepeda motor roda dua merk Honda Blade warna merah di simpang Empat Desa Sungai Tabukan RT 4 diberhentikan oleh warga, hingga terjadi pertengkaran mulut antara korban dengan warga dan berujung terjadinya pemukulan oleh salah satu warga yang tidak diketahui identitasnya dengan menggunakan kayu dan mengenai kepala bagian belakang korban. Pada saat itu korban merasa terdesak lalu korban berlari meninggalkan sepeda motornya menuju jalan pinggir sungai Tabukan, walaupun korban telah berlari sekitar 300 meter, warga terus mengejarnya dan korban ditabrak oleh Sdr. Bahrian (belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor hingga korban terjatuh dan akhirnya korban berhasil ditangkap dan dibawa oleh warga diantaranya Sdr. Abdul Maki alias Oyong bin Lillah dengan merangkul sambil diarak oleh warga menuju depan rumah guru Abbas, dalam perjalanan korban dipukul dan ditendang oleh warga ;
- Bahwa setelah sampai di depan rumah guru Abbas korban di pukul oleh Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri dengan menggunakan kayu galam kearah kaki bagian depan, korban juga dipukul oleh warga lainnya diantaranya yaitu Sdr. H. Saihuudin alias Haji Isai bin Fakhruddin dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan mengenai leher korban, Sdr. Abdul Maki alias Oyong bin Lillah memukul dengan menggunakan tangan kearah kaki kiri korban, dan Sdr. Panya Duan (belum tertangkap) memukul pada bagian wajah korban ;
- Bahwa selanjutnya korban digiring oleh warga menuju depan rumah Sdr. Imul, dan korban kembali dipukul oleh warga, diantaranya oleh :

Hal. 19 dari 46 hal. Put. No. 403 K/PID/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Fauziannor Ha alias Ifau bin H. Abdul Hasan memukul korban dengan menggunakan kayu mengenai punggung kanan korban, lalu dengan menggunakan kaki kanannya menendang kaki bagian belakang ;
- Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu balok yang dipegang dengan tangan kanannya mengenai punggung korban, disaksikan oleh sdr. Eko Yuli Setyawan bin Setyadi dan Sdr. Hendra Yulianto bin Toto Benito (keduanya Anggota Polsek Alabio) ;
- Sdr. Muhammad Faisal alias Isal alias Botol bin Husnul Arifin, memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung korban, dan Sdr. Muhammad Faisal alias Isal alias Botol bin Husnul Arifin melempar 1 (satu) buah papan ke tubuh korban mengenai bagian punggung korban ;
- Terdakwa I juga melakukan pemukulan berkali-kali terhadap korban yang mengenai bagian punggung korban dengan menggunakan kayu dipegang dengan tangan sebelah kanan, kayu tersebut ditemukan oleh Terdakwa I di sekitar lokasi ;
- Pada saat korban dipukuli oleh warga, Sdr. Abdul Maki alias Oyong bin Lillah mengunci tangan kiri korban sehingga badan korban terus dipukuli oleh warga yang ada di sekitar lokasi, hingga korban tersungkur, kemudian Sdr. H. Saihuddin alias Haji Isai bin Fahrudin melepas paksa baju yang dipakai korban, Sdr. Okky Reza Hermawan bin Zainuddin yang merupakan Anggota Polsek Alabio berusaha menenangkan warga dengan berkata "sabar-sabar, mari kita bicarakan baik-baik permasalahan ini", namun warga tambah beringas dan anarkis, salah satu warga berkata "Apa bila kamu menolong dia, maka nasibmu lebih parah dari dia", tidak berapa lama kemudian datang Sdr. Eko Yuli Setyawan bin Setyadi (Anggota Polsek Alabio) dengan Sdr. H. Laili untuk mengevakuasi korban dengan cara dipapah, tetapi Sdr. H. Laili dihalang-halangi oleh Sdr. Asad (belum tertangkap) dengan cara berusaha melepaskan secara paksa pegangan Sdr. H. Laili dari pundak korban sehingga korban terlepas dan terjatuh dengan posisi terduduk di bahu jalan samping kiri Mushalla Darul Islah ;
- Bahwa pada saat tiang listrik yang dipukul oleh warga, Sdr. Muhammad alias Amat bin Kamran mendatangi asal suara tersebut dengan menggunakan baju kaos lengan panjang warna cokelat berkerah dengan celana panjang warna cokelat dan Sdr. Muhammad alias Amat bin Kamran juga membawa rantai belitung yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter yang dibawa oleh Sdr.

Hal. 20 dari 46 hal. Put. No. 403 K/PID/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad alias Amat bin Kamran dengan cara diikatkan dipinggang dengan mengendarai sepeda motor, Sdr. Muhammad alias Amat bin Kamran menuju kerumunan warga, setelah tiba dilokasi di persimpangan empat Pasar Selasa, Sdr. Muhammad alias Amat bin Kamran melihat ada orang yang dipukuli oleh warga lainnya diantaranya Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri, dan Sdr. Muhammad alias Amat bin Kamran diberitahukan oleh Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri bahwa orang yang dipukuli tersebut adalah orang yang ikut menyegel bengkel milik Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri selanjutnya Sdr. Muhammad alias Amat bin Kamran ikut memukul korban dengan menggunakan kayu uliera sebanyak 1 (satu) kali kearah depan korban dan mengenai kepala korban, perbuatan Sdr. Muhammad alias Amat bin Kamran dilihat oleh Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri, saat korban terduduk Sdr. Wahyuddin (belum tertangkap) ikut memukul korban dengan menggunakan botol kaca dan mengenai kepala bagian belakang korban, korban disiram oleh Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri dengan bahan bakar minyak (bensin/premium) dari arah samping kanan korban yang dilihat oleh Sdr. Muhammad alias Amat bin Kamran dan Terdakwa II sementara itu Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri memperoleh bahan bakar minyak (bensin/premium) tersebut dari tempat penjual bensin eceran di sekitar lokasi sambil berteriak bakar-bakar ;

- Dalam kondisi lemah korban berusaha menuju pintu Mushalla Darul Ishlah, setelah sampai didepan pintu Mushalla Darul Ishlah, korban kembali ditarik kaki kanannya oleh beberapa warga diantaranya Sdr. Muhammad Faisal alias Isal alias Botol bin Husnul Arifin dan Sdr. H. Saihudin alias Isai Darat alias Yasin bin H. Fakhruddin sehingga korban tidak bisa masuk ke dalam Mushalla, lalu korban ditarik menuju perempatan jalan yang ada tulisan Pasar Selasa oleh warga diantaranya Sdr. Muhammad alias Amat bin Kamran, selanjutnya Sdr. Muhammad alias Amat bin Kamran kembali memukul korban, juga beberapa warga yang berada di sekitar lokasi dengan cara memukul dengan tangan dan juga sebagian menendang dengan kaki yang mengenai tubuh dan badan korban, kemudian korban di giring dan diarak menuju depan rumah Sdr. Aham dengan posisi korban terlentang di jalan, sempat dada korban diraba oleh Sdr. Muhammad alias Amat bin Kamran sambil berkata "ranai dah" maksudnya korban sudah "meninggal" selanjutnya Sdr. Muhammad alias Amat bin Kamran mengambil rantai yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 1 (satu) meter, yang sebelumnya

Hal. 21 dari 46 hal. Put. No. 403 K/PID/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dibawa oleh Sdr. Muhammad alias Amat bin Kamran dengan cara mengikat leher korban dari salah satu ujung rantainya dan salah satu ujungnya dipegang oleh Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri sehingga leher korban terjatuh dengan rantai kemudian posisi korban disejajarkan dengan jalan selanjutnya korban diseret oleh Sdr. Muhammad alias Amat bin Kamran dan Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri dibantu oleh beberapa warga diantaranya Sdr. Imi (belum tertangkap), Sdr. Ipah (belum tertangkap) menuju lapangan sepak bola ;

- Bahwa sekitar pukul 18.50 WITA setelah sampai di lapangan sepak bola yang jaraknya sekitar 500 meter dari perempatan pasar selasa, di lapangan sepak bola tersebut sudah ada sepeda motor milik korban yaitu merk Honda Blade warna merah yang sudah menyala apinya kemudian tubuh korban diletakkan di atas sepeda motor tersebut. Karena api masih dirasa belum besar menyalanya, maka Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri melepas baju yang dikenakannya kemudian membakar baju tersebut diantara tubuh korban, akan tetapi api masih dirasa belum membesar kemudian sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri menuju rumah Sdri. Rina Yanti binti Muhid yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari lapangan sepak bola untuk meminta minyak tanah, kemudian Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri kembali lagi menuju lapangan sepak bola dengan membawa satu buah jerigen yang berkapasitas 5 (lima) liter, Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri sempat ditegor oleh Sdr. H. Saihuddin alias Haji Isai bin Fahrudin dan menanyakan tentang baju milik Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri, lalu dijawab oleh Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri sudah dibakar untuk menyalakan api kejadian tersebut dilihat oleh Sdr. Sumitro alias Metro bin Darmawi, setibanya di lapangan sepak bola kemudian Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri menyiramkan minyak tanah yang telah diambil dari tempat Sdri. Rina binti Muhid ke tubuh korban ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. HAIRINNOR alias ICOY bin HURKANI dan Terdakwa II. ANDI RAHMAN alias ANDI bin TAPILI, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI, MUHAMMAD alias AMAT bin KAMRAN, ABDUL MAKI alias OYONG bin LILLAH, FAUZIANNOR HA alias IFAU bin H. ABDUL HASAN, MUHAMMAD FAISAL alias ISAL bin HUSNUL ARIFIN dan H. SAIHUDDIN alias HAJI ISAI bin FAHRUDIN mengakibatkan korban atas nama Praka M. RUSPIYANI meninggal dunia, sebagaimana

Hal. 22 dari 46 hal. Put. No. 403 K/PID/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pembalah Batung Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 445/217/C-18-VER/RSU tanggal 03 Februari 2013 yang ditandatangani oleh dokter RAHMAT SYAHILI dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu :

1. Telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah laki-laki, berusia tiga puluh satu tahun, dengan panjang badan sekitar seratus tujuh puluh delapan sentimeter (1.6) ;
2. Terdapat tanda-tanda luka bakar (7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17) ;
3. Terdapat luka iris pada puncak kepala dan dahi diduga akibat persentuhan benda tajam (7.b, 7.c) ;
4. Kelainan pada point dua dapat berhubungan dengan kematian tanpa mengesampingkan sebab-sebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai surat permintaan penyidik (1) ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 KUHP ayat (3) KUHP ;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. HAIRINNOR alias ICOY bin HURKANI dan Terdakwa II. ANDI RAHMAN alias ANDI bin TAPILI, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI, MUHAMMAD alias AMAT bin KAMRAN, ABDUL MAKI alias OYONG bin LILLAH, FAUZIANNOR HA alias IFAU bin H. ABDUL HASAN, MUHAMMAD FAISAL alias ISAL bin HUSNUL ARIFIN dan H. SAIHUDDIN alias HAJI ISAI bin FAHRUDIN (diajukan ke persidangan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Pasar Selasa RT 4 Desa Sei Tabukan, Kecamatan Sei Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang berdasarkan Pasal 85 KUHP yaitu dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 065/KMA/SK/IV/2013 tanggal 11 April 2013, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 23 dari 46 hal. Put. No. 403 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal karena sering diteror dan didatangi oleh Sdr. Husaini alias Usai Trenggiling bin Sanang bersama dengan kawan-kawannya diantaranya Praka M. Ruspiyani (korban) ke Desa Para Terdakwa di Desa Sei Tabukan, Kecamatan Sei Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara yang sering kali mengakui tanah di sekitar Desa Sei Tabukan sebagai milik Sdr. Husaini alias Usai Trenggiling bin Sanang, yang berakibat adanya pengunduran diri dari pejabat Kepala Desa Sei Tabukan yaitu Sdr. Rahmat bin Sulaiman ;
- Bahwa untuk mengisi kekosongan pejabat Kepala Desa Sei Tabukan tersebut, pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar pukul 20.30 WITA warga mengadakan pertemuan yang bertempat di Mushalla Darul Islah RT 4 Kecamatan Sei Tabukan, yang membicarakan tentang pergantian pejabat Kepala Desa, dimana pengunduran pejabat Kepala Desa tersebut terjadi karena sering mendapat tekanan dari Sdr. Husaini alias Usai Trenggiling bin Sanang yang sering meminta untuk dibuatkan Surat Keterangan Tanah (SKT), namun pihak pengurus Desa keberatan membuatnya dikarenakan tidak ada dasar kepemilikan atas tanah yang diakui oleh Sdr. Husaini alias Usai Trenggiling bin Sanang tersebut ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh sekitar 50 (lima puluh) orang warga Desa Sei Tabukan yang terdiri dari beberapa Rukun Tetangga antara lain Sdr. Tailah bin Kamsi, Sdr. Rahmat bin Sulaiman, Sdr. H. Saihuddin alias Isai bin H. Fakhrudin, dan Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri, selain itu dihadiri juga oleh Sdr. Muhammad Wahidin selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Sekretaris BPD yaitu Sdr. Maidi, dengan pokok pembicaraan awal tentang pengunduran pejabat Kepala Desa yaitu Sdr. Rahmat bin Sulaiman dan mencari calon penggantinya. Pada saat itu dibicarakan pula tentang sikap warga dalam menghadapi dan melakukan perlawanan terhadap Sdr. Husaini alias Usai Trenggiling bin Sanang yang dirasakan mengganggu warga ;
- Bahwa beberapa waktu kemudian tepatnya pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 2013 Sdr. Husaini alias Usai Trenggiling bin Sanang bersama dengan korban, dan Sdr. Taberani alias Itab (belum tertangkap) mendatangi rumah Sdr. H. Jumberi alias Guru Ijum bin Tukacil dengan maksud menanyakan asal usul tanah milik Sdr. H. Jumberi alias Guru Ijum bin Tukacil yang di jawab oleh Sdr. H. Jumberi alias Guru Ijum bin Tukacil bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Sdr. H. Jumberi alias Guru Ijum bin Tukacil yang dibeli dari Sdr. Darsiah dan Sdr. Bukran ;

Hal. 24 dari 46 hal. Put. No. 403 K/PID/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekitar pukul 10.00 WITA korban mampir ke rumah Sdr. Husaini alias Usai Tringgling bin Sanang yang berada di Desa Sungai Pinang RT 02 No. 28 Kecamatan Sei Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Karena ada suatu keperluan sambil menunggu Sdr. As'ad dan Sdr. Ujal (keduanya belum tertangkap), hingga sore harinya sekitar pukul 16.40 WITA korban bersama dengan Sdr. As'ad dan Sdr. Ujal pergi menuju rumah Sdr. Udin di Pasar Sabtu untuk mencocokkan segel tanah milik Manya Eti, sedangkan Sdr. Husaini alias Usai Trenggiling bin Sanang bersama dengan Sdr. Taberani alias Itab dan Sdr. Ajat mendatangi rumah Sdr. H. Jumberi alias Guru Ijum bin Tukacil untuk menagih uang atas kepemilikan tanah yang diakui Sdr. Husaini alias Usai Trenggiling bin Sanang, namun Sdr. H. Jumberi alias Guru Ijum bin Tukacil tidak memberikan uang yang diminta tersebut, karena tanah tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. Darsiah dan Sdr. Bukran, merasa tidak mendapatkan uang dari Sdr. H. Jumberi alias Guru Ijum bin Tukacil kemudian Sdr. Husaini alias Usai Tringgling bin Sanang dan Sdr. Taberani alias Itab serta Sdr. Ajat (keduanya belum tertangkap) pulang ke rumah Sdr. Husaini alias Usai Tringgling bin Sanang di Desa Sungai Pinang RT 2, Kecamatan Sei Pandan, tidak berapa lama berada di rumahnya yaitu sekitar pukul 17.30 WITA kembali Sdr. Husaini alias Usai Tringgling bin Sanang pergi bersama dengan Sdr. Madi, Sdr. Bair dan Sdr. Edi (ketiganya masih belum tertangkap) menuju Desa Sei Tabukan Pasar Selasa, Kecamatan Sei Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mendatangi bengkel dan melakukan penyegelan terhadap bengkel milik Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri dengan cara memalangkan kayu papan lis yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter dipaku menggunakan kapak di depan pintu masuk bengkel milik Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri yang disaksikan oleh beberapa warga diantaranya Sdr. Husen Kaderi bin Asmail, Sdr. Tailah bin Kamsi, Sdr. H. Jumberi alias Guru Ijum bin Tukacil dan Sdr. Imi (belum tertangkap) ;
- Bahwa tidak lama setelah melakukan penyegelan terhadap bengkel milik Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri kemudian Sdr. Husaini alias Usai Trenggiling bin Sanang dan Sdr. Madi, Sdr. Bair dan Sdr. Edi (masih belum tertangkap) kembali kerumah Sdr. Husaini alias Usai Trenggiling bin Sanang di Desa Sungai Pinang RT 02 No. 28, Kecamatan Sei Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, korban bersama dengan Sdr. As'ad dan Sdr. Ujal datang kembali ke rumah Sdr. Husaini alias Usai Trenggiling bin Sanang

Hal. 25 dari 46 hal. Put. No. 403 K/PID/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya baru mendatangi Sdr. Udin di Pasar Sabtu Alabio untuk masalah tanah, tidak berapa lama korban berada di rumah Sdr. Husaini alias Usai Trenggiling bin Sanang, korban pamit pulang menuju Danau Panggang, dan sebelum pergi korban memberitahukan kepada Sdr. Husaini alias Usai Trenggiling bin Sanang korban akan melihat situasi terakhir di Pasar Selasa atau sekitar lokasi tempat Sdr. Husaini alias Usai Trenggiling bin Sanang melakukan penyegelan terhadap bengkel milik Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri ;

- Bahwa sekitar pukul 17.50 WITA, ketika korban melintas dari arah Danau Panggang dengan mengendarai sepeda motor roda dua merk Honda Blade warna merah di simpang Empat Desa Sungai Tabukan RT 4 diberhentikan oleh warga, hingga terjadi pertengkaran mulut antara korban dengan warga dan berujung terjadinya pemukulan oleh salah satu warga yang tidak diketahui identitasnya dengan menggunakan kayu dan mengenai kepala bagian belakang korban. Pada saat itu korban merasa terdesak lalu korban berlari meninggalkan sepeda motornya menuju jalan pinggir sungai Tabukan, walaupun korban telah berlari sekitar 300 meter, warga terus mengejarnya dan korban ditabrak oleh Sdr. Bahrian (belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor hingga korban terjatuh dan akhirnya korban berhasil ditangkap dan dibawa oleh warga diantaranya Sdr. Abdul Maki alias Oyong bin Lillah dengan merangkul sambil diarak oleh warga menuju depan rumah guru Abbas, dalam perjalanan korban dipukul dan ditendang oleh warga ;
- Bahwa setelah sampai di depan rumah guru Abbas korban di pukul oleh Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri dengan menggunakan kayu galam kearah kaki bagian depan, korban juga dipukul oleh warga lainnya diantaranya yaitu Sdr. H. Saihuudin alias Haji Isai bin Fakhruddin dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan mengenai leher korban, Sdr. Abdul Maki alias Oyong bin Lillah memukul dengan menggunakan tangan kearah kaki kiri korban, dan Sdr. Panya Duan (belum tertangkap) memukul pada bagian wajah korban ;
- Bahwa selanjutnya korban digiring oleh warga menuju depan rumah Sdr. Imul, dan korban kembali dipukul oleh warga, diantaranya oleh :
  - Sdr. Fauziannor Ha alias Ifau bin H. Abdul Hasan memukul korban dengan menggunakan kayu mengenai punggung kanan korban, lalu dengan menggunakan kaki kanannya menendang kaki bagian belakang ;

Hal. 26 dari 46 hal. Put. No. 403 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu balok yang dipegang dengan tangan kanannya mengenai punggung korban, disaksikan oleh sdr. Eko Yuli Setyawan bin Setyadi dan Sdr. Hendra Yulianto bin Toto Benito (keduanya Anggota Polsek Alabio) ;
- Sdr. Muhammad Faisal alias Isal alias Botol bin Husnul Arifin, memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung korban, dan Sdr. Muhammad Faisal alias Isal alias Botol bin Husnul Arifin melempar 1 (satu) buah papan ke tubuh korban mengenai bagian punggung korban ;
- Terdakwa I juga melakukan pemukulan berkali-kali terhadap korban yang mengenai bagian punggung korban dengan menggunakan kayu dipegang dengan tangan sebelah kanan, kayu tersebut ditemukan oleh Terdakwa I di sekitar lokasi ;
- Pada saat korban dipukuli oleh warga, Sdr. Abdul Maki alias Oyong bin Lillah mengunci tangan kiri korban sehingga badan korban terus dipukuli oleh warga yang ada di sekitar lokasi, hingga korban tersungkur, kemudian Sdr. H. Saihuudin alias Haji Isai bin Fahrudin melepas paksa baju yang dipakai korban, Sdr. Okky Reza Hermawan bin Zainuddin yang merupakan Anggota Polsek Alabio berusaha menenangkan warga dengan berkata "sabar-sabar, mari kita bicarakan baik-baik permasalahan ini", namun warga tambah beringas dan anarkis, salah satu warga berkata "Apa bila kamu menolong dia, maka nasibmu lebih parah dari dia", tidak berapa lama kemudian datang Sdr. Eko Yuli Setyawan bin Setyadi (Anggota Polsek Alabio) dengan Sdr. H. Laili untuk mengevakuasi korban dengan cara dipapah, tetapi Sdr. H. Laili dihalang-halangi oleh Sdr. Asad (belum tertangkap) dengan cara berusaha melepaskan secara paksa pegangan Sdr. H. Laili dari pundak korban sehingga korban terlepas dan terjatuh dengan posisi terduduk di bahu jalan samping kiri Mushalla Darul Islah ;
- Bahwa pada saat tiang listrik yang dipukul oleh warga, Sdr. Muhammad alias Amat bin Kamran mendatangi asal suara tersebut dengan menggunakan baju kaos lengan panjang warna cokelat berkerah dengan celana panjang warna cokelat dan Sdr. Muhammad alias Amat bin Kamran juga membawa rantai belitung yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter yang dibawa oleh Sdr. Muhammad alias Amat bin Kamran dengan cara diikatkan dipinggang dengan mengendarai sepeda motor, Sdr. Muhammad alias Amat bin Kamran menuju kerumunan warga, setelah tiba dilokasi di persimpangan empat

Hal. 27 dari 46 hal. Put. No. 403 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Selasa, Sdr. Muhammad alias Amat bin Kamran melihat ada orang yang dipukuli oleh warga lainnya diantaranya Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri, dan Sdr. Muhammad alias Amat bin Kamran diberitahukan oleh Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri bahwa orang yang dipukuli tersebut adalah orang yang ikut menyegel bengkel milik Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri selanjutnya Sdr. Muhammad alias Amat bin Kamran ikut memukul korban dengan menggunakan kayu uliera sebanyak 1 (satu) kali kearah depan korban dan mengenai kepala korban, perbuatan Sdr. Muhammad alias Amat bin Kamran dilihat oleh Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri, saat korban terduduk Sdr. Wahyuddin (belum tertangkap) ikut memukul korban dengan menggunakan botol kaca dan mengenai kepala bagian belakang korban, korban disiram oleh Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri dengan bahan bakar minyak (bensin/premium) dari arah samping kanan korban yang dilihat oleh Sdr. Muhammad alias Amat bin Kamran dan Terdakwa II sementara itu Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri memperoleh bahan bakar minyak (bensin/premium) tersebut dari tempat penjual bensin eceran di sekitar lokasi sambil berteriak bakar-bakar ;

- Dalam kondisi lemah korban berusaha menuju pintu Mushalla Darul Ishlah, setelah sampai didepan pintu Mushalla Darul Ishlah, korban kembali ditarik kaki kanannya oleh beberapa warga diantaranya Sdr. Muhammad Faisal alias Isal alias Botol bin Husnul Arifin dan Sdr. H. Saihudin alias Isai Darat alias Yasin bin H. Fakhruddin sehingga korban tidak bisa masuk ke dalam Mushalla, lalu korban ditarik menuju perempatan jalan yang ada tulisan Pasar Selasa oleh warga diantaranya Sdr. Muhammad alias Amat bin Kamran, selanjutnya Sdr. Muhammad alias Amat bin Kamran kembali memukul korban, juga beberapa warga yang berada di sekitar lokasi dengan cara memukul dengan tangan dan juga sebagian menendang dengan kaki yang mengenai tubuh dan badan korban, kemudian korban di giring dan diarak menuju depan rumah Sdr. Aham dengan posisi korban terlentang di jalan, sempat dada korban diraba oleh Sdr. Muhammad alias Amat bin Kamran sambil berkata "ranai dah" maksudnya korban sudah "meninggal" selanjutnya Sdr. Muhammad alias Amat bin Kamran mengambil rantai yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 1 (satu) meter, yang sebelumnya sudah dibawa oleh Sdr. Muhammad alias Amat bin Kamran dengan cara mengikat leher korban dari salah satu ujung rantainya dan salah satu ujungnya dipegang oleh Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri

Hal. 28 dari 46 hal. Put. No. 403 K/PID/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga leher korban terjatuh dengan rantai kemudian posisi korban disejajarkan dengan jalan selanjutnya korban diseret oleh Sdr. Muhammad alias Amat bin Kamran dan Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri dibantu oleh beberapa warga diantaranya Sdr. Imi (belum tertangkap), Sdr. Ipah (belum tertangkap) menuju lapangan sepak bola ;

- Bahwa sekitar pukul 18.50 WITA setelah sampai di lapangan sepak bola yang jaraknya sekitar 500 meter dari perempatan pasar selasa, di lapangan sepak bola tersebut sudah ada sepeda motor milik korban yaitu merk Honda Blade warna merah yang sudah menyala apinya kemudian tubuh korban diletakkan di atas sepeda motor tersebut. Karena api masih dirasa belum besar menyalanya, maka Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri melepas baju yang dikenakannya kemudian membakar baju tersebut diantara tubuh korban, akan tetapi api masih dirasa belum membesar kemudian sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri menuju rumah Sdri. Rina Yanti binti Muhid yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari lapangan sepak bola untuk meminta minyak tanah, kemudian Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri kembali lagi menuju lapangan sepak bola dengan membawa satu buah jerigen yang berkapasitas 5 (lima) liter, Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri sempat ditegor oleh Sdr. H. Saihuddin alias Haji Isai bin Fahrudin dan menanyakan tentang baju milik Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri, lalu dijawab oleh Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri sudah dibakar untuk menyalakan api kejadian tersebut dilihat oleh Sdr. Sumitro alias Metro bin Darmawi, setibanya di lapangan sepak bola kemudian Sdr. Ahmad Rasidi alias Amat Bengkel bin Asri menyiramkan minyak tanah yang telah diambil dari tempat Sdri. Rina binti Muhid ke tubuh korban ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. HAIRINNOR alias ICOY bin HURKANI dan Terdakwa II. ANDI RAHMAN alias ANDI bin TAPILI, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI, MUHAMMAD alias AMAT bin KAMRAN, ABDUL MAKI alias OYONG bin LILLAH, FAUZIANNOR HA alias IFAU bin H. ABDUL HASAN, MUHAMMAD FAISAL alias ISAL bin HUSNUL ARIFIN dan H. SAIHUDDIN alias HAJI ISAI bin FAHRUDIN mengakibatkan korban atas nama Praka M. RUSPIYANI meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pembalah Batung Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor :

Hal. 29 dari 46 hal. Put. No. 403 K/PID/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445/217/C-18-VER/RSU tanggal 03 Februari 2013 yang ditandatangani oleh dokter RAHMAT SYAHILI dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu :

1. Telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah laki-laki, berusia tiga puluh satu tahun, dengan panjang badan sekitar seratus tujuh puluh delapan sentimeter (1.6) ;
2. Terdapat tanda-tanda luka bakar (7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17) ;
3. Terdapat luka iris pada puncak kepala dan dahi diduga akibat persentuhan benda tajam (7.b, 7.c) ;
4. Kelainan pada point dua dapat berhubungan dengan kematian tanpa mengesampingkan sebab-sebab kematian lainnya karen tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai surat permintaan penyidik (1) ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amuntai tanggal 17 Oktober 2013 sebagai berikut :

- Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa HAIRINOOR alias ICOY bin HURKANI dan Terdakwa ANDI RAHMAN alias ANDI DARUT bin TAPILI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, yaitu Terdakwa HAIRINOOR alias ICOY bin HURKANI dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan dan Terdakwa ANDI RAHMAN alias ANDI DARUT bin TAPILI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade yang hangus terbakar dengan Noka : MH1JBB216AK009267 dan Nosin JBB2E1009496 ;
  - 1 (satu) lembar celana jeans merk Torpedo milik korban ;
  - 1 (satu) buah plat kendaraan R2 DA 2366 WK yang terbakar ;
  - 1 (satu) utas tali nilon warna hijau ;
  - 5 (lima) buah ranting pohon bambu yang terbakar ;
  - 1 (satu) buah ban warna hitam merk MIZZLE ;

Hal. 30 dari 46 hal. Put. No. 403 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ban warna hitam merk ASPIRA ;
- 1 (satu) buah ban warna hitam merk INOUE ;
- 1 (satu) buah Hand Phone CROSS Type G902T warna Merah Silver beserta Kartu Perdana Simpati Telkomsel dan Kartu Memori External Micro sd 2 Gb ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam perkara an.

MUHAMMAD alias AMAT bin KAMRAN (alm) ;

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 949/Pid.B/2013/PN.Bjm. tanggal 11 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I : HAIRINOOR alias ICOY bin HURKANI dan Terdakwa II : ANDI RAHMAN alias ANDI DARUT bin TAPILI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair ;
- Membebaskan Terdakwa I : HAIRINOOR alias ICOY bin HURKANI dan Terdakwa II : ANDI RAHMAN alias ANDI DARUT bin TAPILI dari dakwaan Pertama Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa I : HAIRINOOR alias ICOY bin HURKANI dan Terdakwa II : ANDI RAHMAN alias ANDI DARUT bin TAPILI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama Subsidaire ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I : HAIRINOOR alias ICOY bin HURKANI dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) tahun dan Terdakwa II : ANDI RAHMAN alias ANDI DARUT bin TAPILI dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade yang hangus terbakar dengan Noka : MH1JBB216AK009267 dan Nosin JBB2E1009496 ;
  - 1 (satu) lembar celana jeans merk Torpedo milik korban ;
  - 1 (satu) buah plat kendaraan R2 DA 2366 WK yang terbakar ;
  - 1 (satu) utas tali nilon warna hijau ;

Hal. 31 dari 46 hal. Put. No. 403 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah ranting pohon bambu yang terbakar ;
- 1 (satu) buah ban warna hitam merk MIZZLE ;
- 1 (satu) buah ban warna hitam merk ASPIRA ;
- 1 (satu) buah ban warna hitam merk INOUE ;
- 1 (satu) buah Hand Phone CROSS Type G902T warna Merah Silver beserta Kartu Perdana Simpati Telkomsel dan Kartu Memori External Micro sd 2 Gb ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam perkara an. MUHAMMAD alias AMAT bin KAMRAN (alm) ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 116/PID/2013/-PT.BJM. tanggal 21 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 11 November 2013, No. 949/Pid.B/2013/PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi No. 06/Pid./2014/PN.Bjm. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Februari 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amuntai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Februari 2014 dari Jaksa/-Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 17 Februari 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 05 Februari 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 17 Februari 2014, dengan

Hal. 32 dari 46 hal. Put. No. 403 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan Majelis Hakim tersebut keliru, karena mengabaikan dan tidak menerapkan Pasal 340 KUHP khususnya unsur "dengan direncanakan terlebih dahulu". Majelis Hakim menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama Subsidair. Padahal fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan-keterangan saksi, terungkap bahwa sebelum terjadinya "pembunuhan" terhadap korban M. RUSPIANI bin ABDUL RAHMAN terlebih dahulu telah ada perencanaan yaitu rapat di dalam Mushollah Darul Islah yang dihadiri oleh Terdakwa dan Terdakwa lainnya (disidangkan dalam berkas perkara terpisah). Dalam rapat tersebut terungkap adanya kesepakatan (perencanaan) bersatu untuk menghadapi dan melakukan perlawanan terhadap HUSAINI alias USAI TRENGGILING dan kawan-kawan termasuk korban RUSPIANI bin ABDUL RAHMAN yang sudah dikenal sebelumnya oleh masyarakat sebagai rekan dari HUSAINI alias USAI TRENGGILING yang sering mengklaim tanah-tanah warga masyarakat Pasar Selasa ;

Selain itu pula, fakta di persidangan terungkap bahwa proses pembunuhan ini membutuhkan tenggang waktu yang cukup lama, dimulai dari dicegatnya korban saat mengemudikan motornya, sampai digiring ke tempat-tempat lain, diantaranya ke teras Mushollah Darul Islah, ke area Plang Perempatan Pasar Selasa dimana dari perempatan Pasar Selasa tersebut korban ditarik dengan menggunakan rantai oleh saksi AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI bersama dengan MUHAMMAD alias AMAT bin KAMRAN sampai di lapangan sepak bola dan pada akhirnya disiram dengan minyak tanah dan bensin hingga korban dibakar dan meninggal dunia/mati ;

Artinya, jika dihubungkan dengan beberapa teori-teori hukum tentang perencanaan maka dapat dianalisa bahwa sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak atau rencana melakukan perlawanan dan untuk membunuh dengan pelaksanaannya, ada dalam tenggang waktu yang cukup lama bagi pelaku untuk dapat memikirkan tentang berbagai hal,

Hal. 33 dari 46 hal. Put. No. 403 K/PID/2014





misalnya memikirkan apakah kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan ataukah tidak, atau membatalkan perbuatan selanjutnya termasuk juga memikirkan akibat yang timbul dari apa yang telah dan akan dilakukan tentunya dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan atau dibatalkan ;

Fakta di persidangan terungkap bahwa justru Para Terdakwa HAIRINNOR alias ICOY bin HURKANI bersama dengan ANDI RAHMAN alias ANDI DARUT bin TAPILI masih terus melakukan perbuatannya walaupun korban telah merangkul dan bersimpuh salah seorang warga untuk memohon maaf/ampun dan berlindung di Mushollah Darul Ishlah pada saat kumandang adzan, tetapi korban masih tetap dipukul, ditarik keluar Musholla Darul Islah dan terus dipukul selanjutnya dibawa ke lapangan sepak bola kemudian dibakar ;

Maka kejadian pembunuhan itu masuk kategori pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), dan bukan lagi pembunuhan biasa, apalagi dilakukan dengan cara sadistik dan dianggap sangat tidak berprikemanusiaan karena korban telah dibakar hidup-hidup ;

2. Bahwa pertimbangan putusan Judex Facti tidaklah objektif, hal ini berawal karena Terdakwa dan warga lainnya sering diteror dan didatangi oleh Sdr. HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG (dalam perkara lainnya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin dan juga telah dikuatkan putusan bandingnya pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin) bersama dengan kawan-kawannya diantaranya yaitu Praka M. RUSPIYANI (korban) ke kampung Terdakwa di Desa Sei Tabukan, Kecamatan Sei Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara yang sering kali mengaku tanah di sekitar tempat Terdakwa tinggal dan juga rumah tempat tinggal Terdakwa diakui sebagai milik Sdr. HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG dimana HUSAINI alias USAI TRENGGILING tersebut juga meminta sejumlah uang tebusan sebagai pengganti tanah yang diakui adalah milik nenek moyang/leluhur dari HUSAINI alias USAI TRENGGILING, jika tidak dipenuhi maka HUSAINI alias USAI TRENGGILING melakukan teror dan intimidasi kepada warga desa termasuk juga Terdakwa hingga berakibat adanya pengunduran diri dari pejabat Kepala Desa Sei Tabukan yaitu Sdr. RAHMAT bin SULAIMAN, karena tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, hingga perbuatan HUSAINI alias USAI TERINGGILING dan kelompoknya termasuk korban Praka M.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSPIYANI membuat warga desa Desa Sei Tabukan, Kecamatan Sei Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara termasuk Terdakwa merasa geram dan marah kepada HUSAINI alias USAI TRENGGILING dan juga korban, pada puncaknya pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekitar pukul 16.30 WITA korban bersama HUSAINI alias USAI TRENGGILING bin SANANG dan kelompoknya telah menyegel dengan cara mempalang pintu rumah bengkel milik Terdakwa dengan kayu dan tidak berapa lama korban melintas dengan menggunakan sepeda motor roda dua merk Honda Blade warna merah hitam dengan No. Pol. DA 2366 WK dan oleh warga diantaranya ABDUL MAKI alias OYONG bin LILAH dihentikan dan terjadi adu mulut sehingga korban dipukul dengan cara dianiaya dengan cara dipukuli oleh Terdakwa HAIRINNOR alias ICOY bin HURKANI bersama dengan ANDI RAHMAN alias ANDI DARUT bin TAPILI bersama dengan AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI, MUHAMMAD alias AMAT bin KAMRAN, ABDUL MAKI alias OYONG bin LILAH, FAUZIANNOR HA alias IFAU bin H. ABDUL HASAN, MUHAMMAD FAISAL alias ISAL bin HUSNUL ARIFIN dan H. SAIHUDDIN alias HAJI ISAI bin FAHRUDIN (diajukan ke persidangan dalam berkas perkara terpisah), hingga diseret oleh saksi AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI dengan menggunakan rantai bersama dengan saksi MUHAMMAD alias AMAT bin KAMRAN dan disiram dengan bensin dan minyak tanah sampai akhirnya dibakar hidup-hidup oleh AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL bin ASRI sampai meninggal dunia di lapangan sepak bola tersebut ;

3. Putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan, terlalu ringan, tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa, dan menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat terkhusus bagi keluarga korban termasuk juga kesatuan TNI Kodim 1001/Amt. Semestinya Majelis Hakim menerapkan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan penjatuhan hukuman yang lebih berat dan maksimal ;
4. Bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menghukum Terdakwa HAIRINNOR alias ICOY bin HURKANI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun sedangkan terhadap Terdakwa ANDI RAHMAN alias ANDI DARUT bin TAPILI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun merupakan penyimpangan terhadap asas keadilan dan kemanusiaan, pertimbangan Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak objektif karena tidak melakukan penelitian secara cermat menyangkut keseluruhan pokok

Hal. 35 dari 46 hal. Put. No. 403 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dan pembuktian. Oleh karena itu haruslah diperiksa dan mengambil putusan sendiri ;

5. Bahwa dalam putusan Judex Facti dirasakan tidak sesuai dan tidak memenuhi rasa keadilan yang diinginkan, hal mana bukanlah didasarkan karena putusan Judex Facti yang tidak mencerminkan pertimbangan kolektif, melainkan alasan yuridis dan nilai keadilan itu sendiri yang tidak tepat diterapkan sehingga menjadi dasar untuk mengajukan kasasi ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam pertimbangan hukumnya tidak dengan tegas menguraikan unsur dari "direncanakan terlebih dahulu" dimana Majelis Hakim pada Tingkat Banding hanya berpendapat dengan mengambil pertimbangan pada Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan tidak mengambil dan melakukan pertimbangan secara tepat dan benar :

"Bahkan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin di dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak ada menguraikan, membahas dan mengupas mengenai alasan banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya yang berpendapat bahwa : Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sangatlah keliru dan tidak tepat dalam membuktikan unsur dalam dakwaan Pertama Primair yakni pada unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli maupun bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan, sehingga mengakibatkan dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum yakni : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, sebagaimana yang di atur dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti, karena salah satu unsur dakwaan Primair yakni pada unsur "direncanakan terlebih dahulu" tidak terpenuhi. Hal tersebut karena baik pada Pengadilan Negeri maupun pada Pengadilan Tinggi tidak mencermati dari keterangan para saksi yaitu saksi EKO YULI STIAWAN bin SETYADI, saksi OKKY REZA HERMAWAN bin ZAINUDDIN, saksi HENDRA YULIANTO bin TOTO BENITO, saksi AHMAD RASIDI alias AMAT bin ASRI (alm), saksi MURJANI alias IMUR bin MURNI,

Hal. 36 dari 46 hal. Put. No. 403 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ABDUL MAKI alias MAKI bin LILAH (alm), dimana keterangan para saksi tersebut, yaitu :

EKO YULI STIAWAN bin SETYADI, pada pokok menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat saat Terdakwa HAIRINNOR alias ICOY memukul korban dengan menggunakan kayu balok dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter, menurut saat saat itu bersama dengan kedua teman saksi dari Polsek yaitu saksi HENDRA YULIANTO dan saksi OKKY REZA HERMAWAN ;
- Bahwa saksi membenarkan saat Terdakwa HAIRINNOR alias ICOY memukul korban, korban tidak dipegangi, dan Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kayu balok menggunakan tangan sebelah kanan ;
- Bahwa saksi membenarkan melihat Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan ke bagian punggung korban ;
- Bahwa menurut saksi saat Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kayu dengan posisi berdiri dan Terdakwa membelakangi korban ;
- Bahwa saksi membenarkan berada di depan korban dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dan saat korban dipukul Terdakwa yang diarahkan ke bagian punggung korban masih tetap berdiri ;
- Bahwa saksi membenarkan tidak tahu Terdakwa mendapat kayu dari mana, sedangkan menurut saksi ukuran kayu yang digunakan Terdakwa untuk memukul panjang sekitar 1 (satu) meter dengan ukuran lebar 5 x 5 cm ;
- Benar menurut saksi selain Terdakwa HAIRINNOR alias ICOY melakukan pemukulan terhadap korban warga atau masa yang lainnya juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban ;
- Bahwa menurut saksi, tidak tahu lagi kemana Terdakwa HAIRINNOR alias ICOY setelah saksi melihat memukul korban di depan rumah IMUL, dan juga saksi tidak tahu apa Terdakwa ikut membawa korban ke lapangan sepak bola dan ikut membakar, sehubungan saat itu masa semakin banyak dan hari semakin gelap, jadi saksi tidak mengenal lagi siapa-siapa diantara masa yang semakin banyak ;

OKKY REZA FEERMAWAN bin ZAINUDDIN, pada pokok menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut saksi saat melihat saat terjadinya pengeroyokan sekitar 1

Hal. 37 dari 46 hal. Put. No. 403 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) meter ;

- Bahwa saksi melihat saat Terdakwa HAIRINNOR alias ICOY memukul korban dengan menggunakan kayu balok dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter, menurut saat saat itu bersama dengan kedua teman saksi dari Polsek yaitu saksi HENDRA YULIANTO dan saksi EKO YULI SETIAWAN ;
- Saksi membenarkan saat Terdakwa HAIRINNOR alias ICOY memukul korban, korban tidak di pegangi dan Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kayu balok menggunakan tangan sebelah kanan ;
- Bahwa saksi membenarkan melihat Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan ke bagian punggung korban ;
- Bahwa menurut saksi saat Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kayu dengan posisi berdiri dan Terdakwa membelakangi korban ;
- Bahwa saksi membenarkan berada di depan korban dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dan saat korban dipukul Terdakwa yang diarahkan ke bagian punggung korban masih tetap berdiri ;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mendapat kayu dari mana, sedangkan menurut saksi ukuran kayu yang digunakan Terdakwa untuk memukul panjang sekitar 1 (satu) meter dengan ukuran lebar 5 x 5 cm ;
- Bahwa menurut saksi selain Terdakwa HAIRINNOR alias ICOY melakukan pemukulan terhadap korban warga atau masa yang lainnya juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban ;

HENDRA YULIANTO bin TOTO BENITO, pada pokok menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat saat Terdakwa HAIRINNOR alias ICOY memukul korban dengan menggunakan kayu balok dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter, menurut saat saat itu bersama dengan kedua teman saksi dari Polsek yaitu saksi EKO YULI SETIAWAN dan saksi OKKY REZA HERMAWAN ;
- Bahwa saksi membenarkan saat Terdakwa HAIRINNOR alias ICOY memukul korban, korban tidak dipegangi, dan Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kayu balok menggunakan tangan sebelah kanan ;
- Bahwa saksi membenarkan melihat Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan ke bagian punggung korban ;

Hal. 38 dari 46 hal. Put. No. 403 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi saat Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kayu dengan posisi berdiri dan Terdakwa membelakangi korban ;
- Bahwa saksi membenarkan berada di depan korban dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dan saat korban dipukul Terdakwa yang diarahkan ke bagian punggung korban masih tetap berdiri ;
- Bahwa saksi membenarkan tidak tahu Terdakwa mendapat kayu dari mana, sedangkan menurut saksi ukuran kayu yang digunakan Terdakwa untuk memukul panjang sekitar 1 (satu) meter dengan ukuran lebar 5 x 5 cm ;
- Bahwa menurut saksi selain Terdakwa HAIRINNOR alias ICOY melakukan pemukulan terhadap korban warga atau massa yang lainnya juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban ;
- Bahwa menurut saksi, tidak tahu lagi kemana Terdakwa HAIRINNOR alias ICOY setelah saksi melihat memukul korban di depan rumah IMUL, dan juga saksi tidak tahu apa Terdakwa ikut membawa korban ke lapangan sepak bola dan ikut membakar, sehubungan saat itu masa semakin banyak dan hari semakin gelap, jadi saksi tidak mengenal lagi siapa-siapa diantara massa yang semakin banyak ;

AHMAD RASIDI alias AMAT bin ASRI (alm), pada pokok menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat itu korban dalam posisi terlentang tepat di tengah-tengah jalan aspal di Simpang Empat Pasar Selasa dan korban dikelilingi oleh masyarakat saat itu masyarakat ada yang menendang, menginjak-nginjak seperti layaknya bermain bola dan ada juga yang bersuara pukuli-pukuli ini kawan USAI pada saat korban terlentang di jalan aspal Simpang Empat Pasar Selasa korban masih dalam keadaan hidup ;
- Bahwa saksi membenarkan melihat dengan jelas Terdakwa HAIRINOOR alias ICOY memukul korban menggunakan kayu balok kearah belakang tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa melakukan pemukulan dengan posisi sama-sama berdiri dengan posisi Terdakwa di belakang korban sedangkan saksi persis di depan korban saling berhadapan ;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa HAIRINOOR alias ICOY menggunakan kedua tangan dan diayunkannya kayu balokan dari samping tangan kanan dan mengarah ke belakang korban sedangkan korban tetap berdiri dan

Hal. 39 dari 46 hal. Put. No. 403 K/PID/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada merintih dan pada waktu itu korban masih menggunakan pakaian, panjang kayu kurang lebih 1 (satu) meter dengan ukuran 5 x 5 ;

- Bahwa menurut saksi Terdakwa HAIRINNOR memukul, orang lain banyak juga ikut memukul, dan saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan kayu balokan ;
- Menurut saksi H. SAIHUDIN alias H. USAI tidak melihat saat memukul korban namun saksi melihat saat melepas baju korban saat posisi korban terduduk di jalan dengan cara menarik bagian atas baju dan melepaskannya dari tubuh korban ;

MURJANI alias IMUR bin MURNI, pada pokok menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pengeroyokan pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekira jam 18. 30 WITA di Pasar Selasa Desa Sungai Tabukan, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap korban seorang anggota TNI yang bertugas di Koramil Danau Panggang dan yang telah melakukan pengeroyokan tersebut yaitu Sr. AHMAD RASIDI alias AMAT, Sdr. MURHAN alias UPAS, Sdr. FAISAL alias ISAL, Sdr. ANDI bin TAPILI bersama-sama dengan massa yang jumlahnya tidak tahu nama-namanya ;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara memukul korban sebanyak dua kali dengan tangan sebelah kiri kosong mengepal keduanya mengenai punggung bagian atas, Sdr. AHMAD RASIDI alias AMAT dengan cara memukul korban menggunakan balok kayu sebanyak dua kali dengan cara dipegang menggunakan kedua tangannya yang mengenai kepala dan punggung korban, Sdr. MURHAN alias UPAS dengan cara memukul korban menggunakan balok kayu yang dipegangnya dengan kedua tangan dan keduanya mengenai punggung korban, Sdr. FAISAL alias ISAL dengan cara memukul menggunakan tangan sebelah kanan kosong mengepal sebanyak tiga kali dan mengenai punggung korban sedangkan Sdr. ANDI bin TAPILI memukul korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali dan mengenai punggung korban ;
- Sdr. ANDI bin TAPILI memukul korban dari arah belakang dengan jarak sekitar 0,5 (setengah) meter. Bahwa sewaktu Sdr. ANDI bin TAPILI melakukan pemukulan tersebut korban masih memakai baju dan dalam keadaan berlumuran darah dan korban duduk di jalan aspal di depan rumah Sdr. IMUL ;

Hal. 40 dari 46 hal. Put. No. 403 K/PID/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL MAKI als MAKI bin LILAH (alm), pada pokok menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang ia lakukan terhadap korban yaitu sewaktu berada dipinggir sungai yaitu ia merangkul korban dan memukul korban sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan mengenai paha korban setelah itu membawa korban ke depan rumah guru ABBAS dan di tempat tersebut ia melepas korban kemudian oleh warga korban dibawa ke Simpang Empat Jembatan dan korban dipukuli oleh warga lalu ke depan warung Sdr. IMUL di tempat tersebut korban juga dipukuli oleh warga kemudian korban dibawa ke Simpang Empat Pasar Selasa dan korban juga dipukuli oleh warga ;
- Bahwa sewaktu di Simpang Empat Pasar Selasa ia melihat Sdr. ANDI RAHMAN alias ANDI bin TAPILI lewat di depan rumah Sdr. PAUZI berjalan kaki menuju kearah sekolahan dengan membawa dirigen 5 (lima) liter warna putih dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. ANDI RAHMAN alias ANDI bin TAPILI kembali dari arah sekolahan menuju kearah Simpang Empat dan kembali lagi ke arah sekolahan dengan membawa dirigen 5 (lima) liter warna merah setelah itu ia tidak tahu lagi karena ia langsung pulang ke rumah ;
- Bahwa saksi tidak melihat dengan pasti apakah dirigen yang di bawa Sdr. ANDI RAHMAN alias ANDI bin TAPILI tersebut berisi atau tidak karena waktu itu sudah gelap dan ia tidak ada melihat Sdr. ANDIRAHMAN alias ANDI bin TAPILI melakukan pemukulan terhadap korban ;

Demikian pula dan keterangan Para Terdakwa yaitu Terdakwa :

HAIRINOOR alias ICOY bin HURKANI, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa yang melakukan pengeroyokan adalah orang banyak dan saat itu Terdakwa juga ikut melakukan pengeroyokan ;
- Bahwa Terdakwa saat terjadinya pengeroyokan berada di tempat kejadian, dan melihat masa sudah berkumpul dan korban sudah dipukuli oleh masa serta yang Terdakwa lakukan pada saat itu juga ada melakukan pemukulan terhadap korban ;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pemukulan karena terdakwa khilaf, mendengar suara-suara orang mengatakan yang dipukuli adalah anak muda USAI TENGGILING ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan memukul korban memakai alat yang Terdakwa gunakan adalah kayu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu disamping rumah RADIUM dan

Hal. 41 dari 46 hal. Put. No. 403 K/PID/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Terdakwa tidak ada menyiapkan terlebih dahulu ;

- Bahwa kayu yang digunakan Terdakwa untuk memukul korban dengan ukuran 4 x 4 dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) cm berwarna coklat kehitaman dan terlihat kayu tersebut terlihat seperti sudah rapuh ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan memukul belakang korban dengan menggunakan kayu dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dipunggung belakang korban ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan dan menyaksikan pengeroyokan terhadap korban sekitar 15 (lima belas) menit ;
- Bahwa Terdakwa kayu yang digunakan untuk memukul korban pada saat di depan warung IMUL Terdakwa buang di sekitar tempat kejadian pengeroyokan, setelah Terdakwa memukul sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa berhenti ikut memukul korban ;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan posisi berdiri dan pada saat itu keadaan korban masih hidup dan masih mengenakan baju dan masih mampu berdiri ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara spontan yang diarahkan ke bagian punggung bali pukulan yang pertama maupun pukulan yang kedua yang mana Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap korban dengan jarak 1 (satu) meter ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kayu, korban masih berdiri dan ada luka dibagian depan kepala mengeluarkan darah yang terlihat menetes ;
- Menurut pengakuan Terdakwa tidak tahu akhirnya korban dipukuli warga yang lainnya baik menggunakan kayu, menggunakan botol bahkan ada yang menyiram dengan menggunakan bensin ;
- Menurut keterangan Terdakwa benar memang ada lagi mendatangi lagi keluar, namun menurut Terdakwa dengan alasan mau membeli rokok dan mengantarkan uang, sampai di depan rumah IMUL sudah sepi dan tidak ada lagi korban, kemudian di Simpang Empat Pasar Selasa Terdakwa mendengar kabar dari warga yang berada di Simpang Empat Pasar Selasa korban mendengar dibawa ke lapangan sepak bola, selanjutnya Terdakwa berangkat ke lapangan sepak bola dengan menggunakan sepeda motor, sesampai dipertigaan lapangan sepak bola, Terdakwa bertemu dengan AMAT KADES (mantan Kepala Desa), kemudian AMAT KADES meminta Terdakwa membantu untuk mencari kunci sepeda motor, setelah mencari sebanyak 3 (tiga) kali bolak balik antara

Hal. 42 dari 46 hal. Put. No. 403 K/PID/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertigaan dekat lapangan sepak bola sampai ke Simpang Empat Pasar Selasa, selanjutnya Terdakwa ke lapangan sepak bola dan Terdakwa sempat bertemu H. PAUZI, sempat mengobrol masalah pekerjaan dan Terdakwa pun sempat melihat korban saat dibakar di lapangan sepak bola namun tidak jelas karena jaraknya Terdakwa melihat sekitar 25 (dua puluh lima) meter dan juga terlindung oleh beberapa orang warga, sekitar 5 (lima) menit di tempat kejadian, tiba-tiba Terdakwa mendengar ada suara teriakan dari salah satu warga namun terdengar samar-samar USAI TENGKILING menyerang dan juga ada teriakan POLISI, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa palingkan sepeda motor lalu dihidupkan kemudian langsung pulang ke rumah ;

ANDI RAHMAN alias ANDI DARUT bin TAPILI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan ia telah melakukan pengeroyokan pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekira jam 18. 30 WITA di Desa Sungai Tabukan, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara tepatnya di depan warung Sdr. IMUL di Simpang Empat Pasar Selasa dan yang menjadi korban yaitu anggota TNI ;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut yaitu orang banyak dari beberapa desa yaitu Desa Pasar Selasa, Desa Nelayan, Desa Pematang Benteng termasuk ia sendiri dan yang ia kenali yaitu Sdr. FAISAL alias BOTOL, Sdr. AHMAD RASIDI alias AMAT BENGKEL, Sdr. IDRIS alias IDRIS PADIYANG, Sdr. ILHAM alias PANYA MURHAN alias PM, Sdr. IMI, Sdr. MAKI, Sdr. MURHAN alias UPAS sedangkan yang lainnya ia tidak mengenalinya. Bahwa waktu itu ia berada di seberang jalan dan menonton korban sedang dikeroyok dan korban terduduk dipinggir jalan dengan kondisi kepala bagian belakang berdarah dan ia tidak ikut melakukan pengeroyokan di depan warung Sdr. IMUL dan waktu itu Sdr. AMAT BENGKEL ada menyuruhnya untuk mengambilkan bensin tetapi ia tidak mau ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekira jam 20.00 WITA di Simpang Empat Pasar Selasa waktu itu ia mendorong korban dari arah belakang dengan menggunakan dua tangan selain itu ia juga memukul korban dari arah belakang sebanyak dua kali dengan tenaga kuat menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai punggung korban ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa selain memukul korban Terdakwa

Hal. 43 dari 46 hal. Put. No. 403 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga ada mendorong korban yang saat dalam posisi berdiri tetapi saat di dorong korban tidak sampai terjatuh ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan ada melihat Sdr. IDRIS alias IDRIS PADIYANG dari arah belakang memukul korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai punggung korban dan Sdr. AMAT BENGKEL ada menyiram korban dengan menggunakan bensin ke badan korban setelah Terdakwa memukul korban ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bensin tersebut dituang Sdr. AMAT BENGKEL dari dirigen bekas minyak goreng isi 1 (satu) liter ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui karena dari baunya bahwa yang disiramkan Sdr. AMAT BENGKEL ketubuh korban tersebut yaitu bensin ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui siapa yang membawa korban kelapangan bola setelah Sdr. AMAT BENGKEL menyiramkan bensin ketubuh korban karena saat itu Terdakwa menjauh dan pulang ;

Dari keterangan para saksi dan rangkaian perbuatan dari Para Terdakwa yaitu Terdakwa HAIRINNOR alias ICOY bin HURKANI dan Terdakwa ANDI RAHMAN alias ANDI DARUT bin TAPILI tersebut seharusnya mereka berusaha dan bertindak untuk menghentikan dan meleraikan agar tidak terjadi amuk massa, bukan sebaliknya malah ikut serta dalam amuk massa tersebut, seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam pertimbangan hukumnya menguraikan, membahas dan mengupas tentang unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" yang dimaksud dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli maupun bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan ;

Dengan demikian Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah salah melakukan "Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya" (Pasal 253 ayat (1) Huruf a) yakni dalam hal tidak menguraikan, membahas dan mengupas tentang unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" yang dimaksud dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli maupun bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan, serta pendapat Majelis Hakim Pengadilan Banding pada

Hal. 44 dari 46 hal. Put. No. 403 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Banjarmasin ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri untuk keseluruhannya merupakan putusan yang mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang relevan secara yuridis serta sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan yaitu Terdakwa I memukul punggung korban sebanyak dua kali, dan Terdakwa II mendorong korban dari arah belakang serta memukul korban dua kali tubuh korban bagian belakang sehingga korban meninggal dunia, sesuai Visum Et Repertum No. 445/217/C-18-VER/RSU tanggal 03 Februari 2013 terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Turut serta melakukan pembunuhan", melanggar Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, sesuai dakwaan Pertama Subsidair dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, serta secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuan pidana berupa keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) Huruf f Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) sehingga Terdakwa I dijatuhi pidana penjara selama : 9 (sembilan) tahun dan Terdakwa II dijatuhi pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai dengan ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, akan tetapi Para Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan

Hal. 45 dari 46 hal. Put. No. 403 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI AMUNTAI tersebut ;

Membebankan kepada Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H. dan Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;  
ttd./  
DR. SOFYAN SITOMPUL, S.H.,M.H.  
ttd./  
DR. H.M. SYARIFUDDIN, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;  
ttd./  
DR. H. ANDI ABU AYYUB  
SALEH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;  
ttd./  
A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

DR. H. ZAINUDDIN, S.H.,M.Hum.  
NIP. 195810051984031001

Hal. 46 dari 46 hal. Put. No. 403 K/PID/2014